ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP *UJRAH* KULI BANGUNAN DI DESA KESAMBEN WETAN KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Saifuddin Zuhri

NIM. C02216049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saifuddin Zuhri

NIM : C02216049

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dsn Mui Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap *Ujrah* Kuli Bangunan Di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 November 2020

Saya yang menyatakan

Muhammad Saifuddin Zuhri

C02216049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Saifuddin Zuhri NIM. C02216049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 November 2020

Pembimbing

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Saifuddin Zuhri NIM. C02216049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

H. M. Budiono, S. Ag., M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV,

Muhammad Jazil Rifqi, MH.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 22 Desember 2020

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhammad Saifuddin Zuhri
NIM	: C02216049
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail	: Saifuddinzuhri15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK *UJRAH* KULI BANGUNAN DI DESA KESAMBEN WETAN KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 November 2020

Penulis

Muhammad Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik *Ujrah* Kuli Bangunan Di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik" Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Pertama, bagaimana praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik? Kedua, bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik?

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primernya dari pihak pemilik bangunan dan pihak kuli bangunan, sedangkan sumber data skundernya dari buku-buku atau kepustakaan, baik itu yang berkaitan tentang *mu'āmalah*, metodologi penelitian maupun *Ujrah* (upah).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik menggunakan akad *Ijārah ala al-'Amal* (*Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa). Waktu menyewa jasa kuli bangunan yang kedua/ketiga kalinya, pemilik bangunan tidak membahas/bersepakat terkait nominal *Ujrah* (upah) yang akan diberikan kepada kuli bangunan. Hal inilah yang menyebabkan *Ujrah* (upah) menjadi tidak jelas. Praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan hukum Islam yang mana Upah/imbalan harus berupa sesuatu yang diketahui dengan jelas dari segi jenisnya, kadarnya ataupun sifatnya dan tidak sejalan dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*, yang mana dalam ketentuan *Ujrah* nomor dua bahwa kuantitas dan atau kualitas *Ujrah* harus jelas baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Namun dalam praktiknya, pemilik bangunan dan kuli bangunan tidak membahas/bersepakat terkait nominal *Ujrah* (upah) sehingga terjadi ketidakjelasan *Ujrah* (upah)

Penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak hendaknya lebih teliti dan lebih memperhatikan lagi dalam membuat suatu akad/perjanjian, agar tidak terjadi konflik. Kepada masyarakat Desa Kesamben Wetan selalu memperhatikan apa yang sedang dikerjakan dan dipraktikkan dalam masyarakat apakah sudah sesuai ataupun tidak dalam hukum Islam dan Fatwa DSN MUI dengan tujuan jangan sampai apa yang kita praktikkan dan kerjakan sehari-hari menjadi sia-sia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **I**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **II**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **III**

PENGESAHAN ..... **IV**

LEMBAR PERSETUJUAN PULBIKASI ..... **V**

ABSTRAK ..... **VI**

MOTTO ..... **VII**

KATA PENGANTAR ..... **VIII**

DAFTAR ISI ..... **XI**

DAFTAR TABEL ..... **XIV**

DAFTAR GAMBAR ..... **XV**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **XVI**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TEORI IJARAH DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 ..... **23**

1. Ijarah 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian Ijarah 23

B. Dasar Hukum Ijarah 25

C. Rukun dan Syarat Ijarah 30

D. Macam-Macam Ijarah 36

E. Pembayaran Ujrah 38

F. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 39

2. FATWA DSN-MUI 40

A. Pengertian Fatwa 40

B. Dasar Hukum Fatwa 41

C. Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Hukum 42

D. Isi Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 42

BAB III PRAKTIK UJRAH KULI BANGUNAN DI DESA KESAMBEN WETAN, KECAMATAN DRIYOREJO, KABUPATEN GRESIK 51

A. Gambaran Umum Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik 51

1. Sejarah Desa Kesamben Wetan 51

2. Visi dan Misi 52

3. Struktur Organisasi 53

4. Letak Geografis 54

5. Keadaan Demografi 55

6. Pendidikan 57

7. Ekonomi 58

8. Jumlah kuli bangunan dan pemilik bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik 60

B. Praktik Ujrah Kuli Bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik 61

1. Latar belakang para kuli bangunan 61

2. Proses praktik ujrah kuli bangunan 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK UJRAH KULI BANGUNAN DI DESA KESAMBEN WETAN, KECAMATAN DRIYOREJO, KABUPATEN GRESIK 72

A. Analisis Praktik Ujrah Kuli Bangunan Di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik 72

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dsn-Mui Nomor 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Praktik Ujrah Kuli Bangunan Di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik 76

1. Analisis hukum Islam terhadap praktik ujrah kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik 76

2. Analisis fatwa DSN MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik ujrah kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik 81

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

3.2. Batas-Batas Wilayah Desa Kesamben Wetan 54

3.3. Luas Wilayah Desa Kesamben Wetan 55

3.4. Data Penduduk Menurut Usia Desa Kesamben Wetan 55

3.5. Data Penduduk Menurut Agama yang dianut Desa Kesamben Wetan 56

3.6. Lembaga Pendidikan Desa Kesamben Wetan 57

3.7. Mata Pencaharian Desa Kesamben Wetan 58

3.8. Nama-Nama Kuli Bangunan dan Pemilik Bangunan Desa Kesamben Wetan 59

3.9. Data Pembayaran/Pemberian *Ujrah* Kuli Bangunan Desa Kesamben Wetan 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

3.1. Struktur Organisasi Desa Kesamben Wetan 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Islam memiliki aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-Nya (*hablum minallah*) yang bisa disebut *sharīah ibadah*, namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannās*) disebut dengan *sharīah mu'āmalah*.[1]

Upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang beragam tidak mungkin kiranya manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan didalam segala urusan. Oleh karena itu manusia dapat disebut dengan makhluk sosial. Demikian, Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan satu sama lain. Allah SWT memberikan inspirasi kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya seperti halnya mengadakan pertukaran, perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat baik dengan cara jual beli, upah mengupah, sewa menyewa atau semua perbuatan muamalah. Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong

[1] Rozalindah, *Kompilasi FIKIH EKONOMI SYARIAH* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*ta'āwun*) seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. *Al-Maidah* [5]: 2)[2]

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang pihak atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menhendaki bersedia untuk memberikan upahnya.

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ber*mu'āmalah* dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah SWT dengan cara yang baik, jujur, dihalalkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar *mu'āmalah* berjalan dengan baik atau sah dan segala tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.[3]

Salah satu bentuk kegiatan *mu'āmalah* yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi mengenai praktek upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad *Ijārah*. *Ijārah* sendiri merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu benda.[4] Menurut fatwa DSN-MUI, *Ijārah* adalah akad sewa antara *Mu'jir* dengan *Musta'jir* atau antara *Musta'jir* dengan *Ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan *Ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.[5] Menurut Muhammad Rawas Qalaji, "*Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri".[6]

Dilihat dari objek *Ijārah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu: pertama, *Ijārah Ain* dan kedua, *Ijārah 'Amal*. *Ijārah Ain* adalah *Ijārah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan hak kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, seperti menyewa kendaraan atau sewa rumah. *Ijārah 'Amal* adalah *Ijārah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang

[3] Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.
[4] Rozalindah, *Kompilasi FIKIH*…, 129.
[5] Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.
[6] Mardani, *HUKUM SISTEM EKONOMI ISLAM* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai istilah upah mengupah. *Ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah dari pekerjaan yang dilakukan.[7]

Ijārah pada dasarnya hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi pada *Ijārah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.[8]

Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sewa menyewa atau upah-mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain. Oleh karena itu jika seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak. Dalam Islam pemberian upah pekerja disebut dengan *Ujrah*

Upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya. Pemberian upah (*Ujrah*) adalah berdasarkan perjanjian kerja, sebab perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak bagi pihak yang satu menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya, dan kewajiban sebagai majikan adalah memberikan upah yang layak dan sesuai dengan

[7] Rozalindah, *Kompilasi FIKIH*…, 131.
[8] Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan syari'at.[9] Seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ
وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى
ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن
تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا
تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. *Al-Baqarah* [2]: 233) [10]

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseoang yang bekerja harus diberikan upah serta pembayaran upah yang diberikan harus disesuaikan berdasarkan tenaga yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu pembayaran upah harus sesuai, diberikan tidak kurang dan juga tidak lebih.[11] Apabila terjadi pengurangan pembayaran upah kepada pekerja tanpa disertai dengan berkurangnya pekerjaan yang dilakukan maka hal seperti itu dianggap sebagai suatu ketidakadilan.

---

[9] Djumialdji, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: Bukit Aksara, 1994), 39.

[10] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*…, 60.

[11] Alfalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2,* (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah diperintahkan kepada manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan memiliki sikap andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya. Seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Hadist dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ –صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." (HR. Abd. Razzaq) [12]

Hadist dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah Saw memberikan informasi gaji atau upah yang akan diterima oleh seorang pekerja, agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan selain itu diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi pekerja serta memberikan kenyamanan agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya atas kewajiban yang mereka terima supaya dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi.

Di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, ada beberapa orang yang menjadi kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Standar umum upah kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan sekitar

[12] Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalany, *BULUGUL MARAM MIN ADILLATIL AHKAAM*, Terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

90 ribu sampai dengan 110 ribu. 90 ribu itu plus rokok, kalau 110 ribu itu tidak pakai rokok.[13] *Ujrah* (upah) borongan rata-rata lebih besar dari *Ujrah* (upah) harian karena tingkat tingkat kesulitannya lebih dan mencangkup waktu yang lebih lama daripada *Ujrah* (upah) harian. Misalnya, membangun rumah, membangun sekolah, dan lain-lain. Waktu pemberian *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan adalah setelah *Ajir* (pihak yang memberikan jasa) melakukan kewajibannya.

Terdapat suatu praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yaitu *Ujrah* (upah) tidak diketahui oleh *Ajir* (pihak yang memberikan jasa) pada proses akad *Ijārah al-'Amal* (upah-mengupah) yang kedua kalinya karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kebiasaan masyarakat Desa Kesamben Wetan jika pemilik bangunan menyewa jasa kuli bangunan untuk pertama kalinya itu bertanya kepada kuli bangunan tersebut berapa nominal *Ujrah* (upah). Waktu kedua/ketiga kalinya pemilik bangunan menyewa jasa kuli bangunan, tidak ada kesepakatan/bahasan sama sekali antara *Musta'jir* (pihak yang menyewa) dengan *Ajir* (pihak yang memberikan jasa) dalam menentukan besar kecilnya nimonal *Ujrah* (upah) seperti waktu pertama kali menyewa jasa kuli bangunan karena *Musta'jir* (pemilik bangunan) sudah pernah menyewa jasa kuli bangunan tersebut. Rata-rata jarak menyewa kuli bangunan yang pertama kali dengan yang kedua cukup relatif lama, sekitar 1 tahunan.

[13] Kholis, *Wawancara*, Gresik, 15 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik akan permasalahan yang ada dalam praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang mana pemberian *Ujrah* (upah) tersebut tidak ada unsur kesepakatan dalam akad, dan penulis akan akan menganalisis dari segi hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*. Untuk menganalisis hukum dari praktik ujrah kuli bangunan ini maka penulis mengangkat judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap *Ujrah* Kuli Bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka akan dijadikan penulis sebagai acuhan penelitian untuk dikaji berdasarkan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Akad yang digunakan oleh kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
2. Waktu pemberian *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
3. Besaran nominal *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
4. Sistem *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
5. Praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Driyorejo, Kabupaten Gresik menurut Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.

6. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik .

Penulis akan membatasi permasalahan yang ada agar penelitian ini lebih fokus dan terarah. Penulis membatasi hanya dua masalah dari enam identifikasi masalah diatas, yaitu:

1. Praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Kiki Amalia pada skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bagunan Dengan Sistem Utang Piutang di Desa Ragang, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, adalah kuli bangunan yang membangun rumah dan upah yang diberikan kepadanya di hutang terlebih dahulu baru dibayarkan ketika musim tembakau. Dan praktik upah tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.[14] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan teori yang dipakai untuk menganalisis yaitu akad *Ijārah*. Perbedaan pada analisis sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya praktik *Ujrah* (upah) yang telah memenuhi ketentuan *Ujrah*, sedangkan penelitian ini yang mana penelitian tersebut *Ujrah* (upah) tidak memenuhi ketentuan *Ujrah* dan menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad

[14] Kiki Amalia, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bangunan Dengan Sistem Utang Piutang di desa Ragang, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan"* (Skripsi--IAIN Purwokerto, Banyumas 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijārah.

2. Umi Kholifatul Mahmudah pada skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora)". Dalam penelitian tersebut dibahas tentang praktek pengupahan dengan sistem *piyak* di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yang telah berjalan sesuai perjanjian. Pembayaran dengan sistem *piyak* berupa gabah/padi telah berlangsung sejak lama dan pembayaran upah juga disesuaikan dengan kualitas dari hasil panen yang akan didapatkan.[15] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan teori yang dipakai untuk menganalisis yaitu akad *Ijārah.* Sedangkan perbedaannya skripsi tersebut terfokuskan membahas pembayaran *Ujrah* (upah) berdasarkan kualitas hasil panen, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada kejelasan atas pembayaran *Ujrah* (upah) dan menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah.*

3. Nurita Halimah pada skripsinya yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum (Studi di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah)". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Adapun praktik pembayaran upah yang terjadi di Desa Pandan Indah

[15] Umi Kholifatul Mahmudah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora*)" (Skripsi--UIN Semarang, Blora, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu: pemberian upah yang dilakukan berpatokan pada kebiasaan masyarakat pada umumnya namun ada sebagian pemilik bangunan tidak memberikan upah sesuai dengan standar pada umumnya yang berlaku di masyarakat dan faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pemberian upah yang tidak sesuai dengan standar pada umunya adalah pekerja (buruh) bangunan merupakan keluarga dan kerabat pemilik bangunan.[16] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama menganalisis tentang upah kuli bangunan. Perbedaannya adalah terletak pada obyek penelitian tersebut berfokus pada pemberian upah buruh/kuli bangunan yang tidak sesuai dengan standar umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberian upah kuli bangunan yang terjadi tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah.*

4. Murni Ngurawan pada jurnalnya yang berjudul "Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (studi kasus Perumahan Mapanget Griya Indah)". Dalam jurnal tersebut memaparkan bahwasannya sistem pengupahan buruh bangunan terdapat dua sistem yaitu sistem harian dan sistem borongan dan dalam dua sistem tersebut terjadi ketidak adilan dalam pengupahan upah.[17] Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu

[16] Nurita Halimah, *"Tinjauan Fiqh Muamalah TerhadapPembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum (Studi di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daraya, Kabupaten Lombok Tengah)"* (Skripsi--UIN Mataram, Lombok Tengah, 2017).
[17] Murni Ngurawan, "Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (studi kasus Perumahan Mapanget Griya Indah)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 12, No. 2 (Desember, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada objek dan teori yang dipakai untuk menganalisis yakni ujrah kuli bangunan. Sedangkan perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu terletak pada objek penelitian, jurnal objeknya pada ketidakadilan dalam pengupahan kuli/buruh bangunan sedangkan penelitian ini objeknya pada ketidakadanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam membahas *Ujrah* (upah) kuli bangunan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Penelitian

Pemaparan masalah diatas, penulis berharap agar penelitian ini berguna bagi penulis ataupun bagi pembaca dan semoga dapat bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk bisa berguna dan bermanfaat di bidang akademik khususnya di prodi Hukum Ekonomi Syariah dan memberikan wawasan terhadap praktik *Ujrah* (upah) pada pekerja kuli bangunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

Penulis berharap agar dapat dijadikan masyarakat sebagai ilmu pengetahuan dan berguna untuk mengetahui dan memahami dalam melakukan praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan yang lebih baik sesuai dengan aturan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenal pengertian-pengertian dalam judul penelitian ini, maka di sini ditegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah segala aturan dan ketentuan yang mengikat dan bersumber dari Al-Qur'an, hadist, dan para pendapat ulama'.

2. Fatwa DSN-MUI

   Fatwa DSN-MUI adalah jawaban hukum atas masalah peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan untuk memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam.

3. *Ujrah*

   Ujrah adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik bangunan atas hasil kerja kuli bangunan.

4. Kuli bangunan

   Kuli bangunan adalah seseorang yang bekerja dalam membuat rumah/memperbaiki rumah yang rusak di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Driyorejo, Kabupaten Gresik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.[18] Untuk membahas permasalahan yang ditulis oleh penulis tentang analisis hukum islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap *ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Disini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data yang baik dan diinginkan, maka dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap *Ujrah* Kuli Bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik" merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung di masyarakat atau lapangan. Di mana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat setempat.[19] Disini obyek penelitiannya yaitu tentang praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: IAIN Press, 2014), 42.
[19] Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Studi ini merupakan penelitian lapangan yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan dan masyarakat melalui proses pengamatan dan wawancara.[20] Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung responden tentang:

1) Data tentang praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa kesamben Wetan, Kecamata Driyorejo, Kabupaten Gresik.

2) Data tentang ketentuan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI yang menjelaskan tentang praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabuoaten Gresik.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen[21]. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1) Konsep *ijārah* (upah-mengupah) dalam hukum Islam.

2) Data tentang jumlah pemilik bangunan dan kuli bangunan.

3) Profil desa.

[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian*…, 91.
[21] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kulitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Data tentang pembayaran/pemberian *ujrah* kuli bangunan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.[23] Dalam penelitian penulis akan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan observasi, interview, atau wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.[22] Penulis akan mewawancarai beberapa orang sebagai sumber data primer yaitu:

1) Pemberi kerja/pemilik bangunan yang ada di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

2) Penerima kerja/kuli bangunan yang ada di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber- sumber data primer.[23] Adapun sumber data sekunder yang dimaksud adalah dokumen mengenai *ujrah* kuli bangunan buku, jurnal, skripsi, fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah, dokumen yang berkaitan dengan *Ujrah* yaitu:

[22] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 36.
[23] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Rozalindah, *FIKIH EKONOMI SYARIAH*, 2017.
2) Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)*, 2014.
3) Rahmad Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*, 2000.
4) Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, 2016.
5) Muhammad Yazid, *FIQH MUAMALAH EKONOMI ISLAM*, 2017.
6) Ahmad Mustofa al-Maragbi, *Tafsir al-Maragbi*, 1987.
7) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 1987.
8) Musafa'ah, Suqiyah, dkk. *HUKUM EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 1*, 2013.
9) Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 1997.
10) Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM*, 2005.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart yang telah ditetapkan.[24] Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

[24] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan antara pihak yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna mendapatkan data sebagai sumber penelitian.[25] Adapun model wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara tidak terstruktur merupakan seorang peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara, kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan biasa yaitu mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi responden.[26] Informan yang akan diwawancara oleh peneliti diantaranya adalah 5 pekerja kuli bangunan dan 5 pemberi kerja/ pemilik bangunan.

b. Observasi

Teknik observasi ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan.[27] Pada tahap observasi ini, peneliti mengamati dan melihat langsung lebih dekat praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan dari proses pemesanan kuli bangunan sampai pembayaran/pemberian *Ujrah* (upah) kuli bangunan. Selain itu, teknik ini digunakan untuk mengetahui tata letak geografis, dan kondisi lingkungan Desa Kesamben Wetan, Kecamatan

[25] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186.
[26] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 216
[27] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Driyorejo, Kabupaten Gresik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkip, buku, surat kabar, dokumen resmi dan lainnya.[28] Data tersebut berupa foto kuli bangunan dan pemilik bangunan.

5. Teknik Analisis Data

Upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).[29]

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah membuat gambaran atau deskriptif mengenai objek penelitian secara sistematis, akurat dan faktual yang mana dengan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.[30]

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dengan cara mencatat, menganalisis, dan menginterpresikannya tentang praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan yang akan dianalisis menggunakan pola pikir induktif yang

[28] Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 105.
[29] Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Jakarta: Andi Offset, 1986), 193.
[30] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk menunjukkan kenyataan hasil penelitian ini yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, akan diketahui apakah pemberian *Ujrah* (upah) kuli bangunan ini sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah* atau sebaliknya.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik" ini lebih terarah, maka pembahasannya akan disusun oleh peneliti secara sistematis dari permasalahan diatas, adapun pembagiannya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka teoritis yang berisi tentang atau konsep dasar tentang sewa-menyewa/upah-mengupah (*Ijārah*) dalam pandangan Islam yang meliputi pengertian *Ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, syarat dan rukun *Ijārah*, macam-macam *Ijārah*, pembayaran *Ujrah* , pembatalan dan berakhirnya akad *Ijārah*, serta deskripsi Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*.

Bab ketiga Penyajian Data dan Gambaran Umum tentang praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Yang mana pada bab ini penulis akan memaparkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguraikan tentang hasil penelitian lapangan yang pertama menjelaskan profil desa, yang kedua praktik *Urah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Bab keempat berisi tentang analisis praktik *Ujrah* kuli bangunan dalam Perspektif Hukum Islam**.** Bab ini memuat tentang perspektif hukum Islam terhadap praktik *Ujrah* kuli bangunan dan analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang akan dipakai untuk menganalisis bab ketiga tentang praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Bab kelima penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian disambung dengan pemberian kritik dan saran yang bertujuan agar dapat bermanfaat bagi semua, dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORI

1. *Ijārah*

A. Pengertian *Ijārah*

Secara bahasa, *Ijārah* berasal dari kata *al-ajr* (الْاَجْرُ) yang mempunyai arti *al-iwadh* (الْعِوَضْ) "upah atau ganti".[1] Asal katanya adalah *ajara-ya'juru* (أَجَرَ–يَأْجُرُ). *Ijārah* merupakan satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh dan sebagainya.[2]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[3] Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah, bahwa akad *Ijārah* adalah akad sewa antara *Mu'jir* (pemberi sewa) dengan *Musta'jir* (penyewa/penerima manfaat barang) atau antara *Musta'jir* (penyewa/penerima manfaat barang) dengan *Ajir* (pemberi jasa) untuk menukar manfaat dan *Ujrah* (upah), baik manfaat barang maupun jasa.[4]

Menurut istilah, *Ijārah* adalah akad manfaat terhadap barang tertentu (objek) yang diserahkan kepada orang lain dan dapat ditukarkan dengan barang tertentu lainnya.dalam arti yang luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberi imbalan dengan jumlah tertentu.

---

[1] Rozalindah, *Kompilasi FIKIH EKONOMI SYARIAH* (Jakarta: PT GrafindoPersada, 2017), 129.
[2] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)* (Bandung: CV PUSAKA SETIA, 2014), 119.
[3] Tim Penyusun Kamu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 1108.
[4] Fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa pengertian *Ijārah* dikalangan ulama, yaitu:

a. Menurut Hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ

"akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti/imbalan".[5]

b. Menurut Malikiyah:

تَمْلِيْكُ الْمَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعِوَاضٍ

"pemilikan terhadap suatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan adanya ganti/imbalan".[6]

c. Menurut Syafi'iyah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْاِبَاحَةٍ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"akad atas manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan ganti/imbalan tertentu".[7]

d. Menurut Idris Ahmad bahwa *Ujrah* (upah) adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[8]

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa akad *Ijārah* adalah akad pengambilan manfaat suatu benda dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat suatu benda tersebut, penyewa berkewajiban memberikan bayaran/ uang sewa.

Dalam hukum Islam, bayaran/uang sewa tersebut dinamakan *Ujrah*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Ijārah* adalah suatu kesepakatan

[5] Rahmad Syafe'i, *FIQH MUAMALAH* (Bandung: CV PUSAKA SETIA, 2000), 121.
[6] Ibid., 122.
[7] Rozalindah, *Kompilasi FIKIH*…, 130.
[8] Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara kedua belah tersebut.[9]

B. Dasar Hukum *Ijārah*

1. Al-Qur'an:

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ
لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. *Al-Baqarah* [2]: 233)[10]

Ayat di atas dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat diatas dijelaskan bahwa memakai jasa seseorang juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa (*Ijārah*). Manusia adalah makhluk sosial, kita boleh menyewa jasa seseorang

[9] Muhammad Yazid, *FIQH MUAMALAH EKONOMI ISLAM* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 188.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Perkata* (Bandung: JABAL, 2010), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Oleh karena itu harus diberikan upah atau imbalan sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.[11]

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ

حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ

بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di*talaq*) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. *At-Talaq* [65]: 6)[12]

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

Artinya:"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. Az-Zukhrūf [43]: 32)[13]

Ayat di atas menjelaskan bahwa akad *Ijārah* itu diperbolehkan karena manusia hidup untuk saling membantu dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Seperti kalimat "agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain". Maksud kalimat tersebut adalah

[11] Ahmad Mustofa al-Maragbi, *Tafsir al-Maragbi* (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 18.
[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*…, 559.
[13] Ibid., 491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita boleh menyewa jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan akad *Ijārah* sehingga terjadi pertukaran manfaat.

2. Hadits

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil kemudian dari suku 'Abdi bin 'Adiy sebagai petunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan yang sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada keluarga Al 'Ash bin Wa'il dan masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. Lalu orang itu meneruskan perjalanan keduanya waktu shubuh malam ketiga, maka keduanya melanjutkan perjalanan dan berangkat pula bersama keduanya 'Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan suku Ad-Diliy tersebut. Maka petunjuk jalan tersebut mengambil jalan dari belakang kota Makkah yaitu menyusuri jalan laut." (HR. Bukhori)[14]

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa Rasulullah Saw menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Rasulullah SAW mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini, Imam Bukhari tidak membolehkan menyewa

[14] Bukhori, *Shahih al-Bukhori* (Beirut al-Yamamah: Dar Ibn Katsir, 1987), Hadist no. 2103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau melakukan perbuatan itu. Adapun Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqh membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat ataupun tidak sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.[15]

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: (Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya)” (HR. Ibnu Majah)[16]

Hadits di atas menjelaskan bahwa dalam persoalan upah-mengupah yang memakai jasa dari manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dalam pemberian maupun pembayaran upah harus diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya yaitu pemberian maupun pebayaran upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda.[17]

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu

[15] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *METODE PENELITIAN*…, 123.
[16] Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* (Cairo: ‘Isa al-Bab al-Halab wa Syurakah, 1952), Hadist no. 2434.
[17] Yazid, *FIQH MUAMALAH*…, 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya" (HR. Bukhori)[18]

Hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal tersebut juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah-mengupah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالّ : (مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا, فَلْ يُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيْهِ اِنْقِطَاعٌ وَوَصَلَهُ البَيْهَقِي مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حَنِيفَة

Artinya: "Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: (Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya)" (HR. 'Abd Ar-Razzaq)[19]

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Saw memberikan informasi gaji atau upah yang akan diterima oleh seorang pekerja, agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan dikemudian hari, selain itu diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi pekerja serta memberikan kenyamanan agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya atas kewajiban yang mereka terima.

3. Ijma'

Menurut para *ulama'*, melakukan akad *Ijārah* itu boleh karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.[20]

4. Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةِ اِلاَّ مَادَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

[18] Bukhori, *Shahih al-Bukhori*…, Hadist no. 2117.
[19] Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalany, *BULUGUL MARAM MIN ADILLATIL AHKAAM*, Terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), 195.
[20] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13 (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pada dasarnya semua bentuk *mu'āmalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"menghindarkan *mafsadah* (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan ke*maslahat*an".[21]

Dari penjelasan di atas, semakin memperjelas bahwa melakukan akad *Ijārah* dalam hal upah-mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun adalah hal yang sangat esensial, maksudnya adalah bila rukun tidak terpenuhi atau salah satunya tidak sempurna/cacat maka suatu perjanjian tidak sah/batal. Agar akad upah-mengupah berlangsung sesuai dengan cara yang halal dan menjadi sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

A. Rukun *Ijārah*

Ada beberapa pendapat dalam kalangan *ulama'* yang membahas tentang rukun *Ijārah* (upah-mengupah). Kalangan jumhur *ulama'* berpendapat bahwa rukun *Ijārah* ada empat yaitu:

1) Orang yang melakukan akad (*'Aqid*) yang terdiri dari *Mu'jir* (pihak yang memberikan *Ijārah*), *Musta'jir* (pihak yang membayar *Ijārah*), dan *Ajir* (pihak yang memberikan jasa).
2) *Ujrah* (upah).
3) Manfaat.
4) *Shighat*.[22]

Sedangkan menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa rukun *Ijārah* terdiri:

---

[21] Musafa'ah, Suqiyah, dkk. *HUKUM EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 1* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 153.
[22] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Mu'jir* (pihak yang memberikan *Ijārah*).
2) *Musta'jir* (pihak yang membayar *Ijārah*).
3) *Ma'qud 'alaih.*
4) *Shighat.*

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Ijārah* hanya ijab dan qabul.[23]*Ma'qud 'Alaih* adalah barang yang dijadikan objek sewa, barang tersebut dapat berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah *Mu'jir*. *Shighat* terdiri dari *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan, sedangkan *Qabul* merupakan pernyataan penerimaan dari penyewa.[24]

B. Syarat *Ijārah*

Syarat-syarat *Ijārah* yang harus ada agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Syarat bagi pihak yang melakukan akad (*'Aqid*)
   1. Berakal sehat dan mampu membedakan (*mumayyiz*). Jadi, orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan akad *Ijārah*. Syarat ini juga berlaku bagi orang yang mabuk dan orang-orang yang kadang hilang ingatan. Dan tidak sah juga melakukan akad *Ijārah* dalam keadaan sakit.[25]
   2. Cakap hukum. Namun, tidak diisyaratkan baligh. Berarti kedua belah pihak yang melakukan akad harus cakap hukum sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa *'Aqid* harus baligh. Jadi tidak sah akad *Ijārah*, jika *'Aqid* belum baligh meskipun sudah mampu membedakan.[26]
   3. *An-taradin* (suka sama suka), artinya para pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad tersebut.

[23] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 34.
[24] Yazid, *FIQH MUAMALAH*…, 194.
[25] Rozalindah, *Kompilasi FIKIH*…, 132.
[26] Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*…, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila salah satu diantara kedua belah pihak terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Hal ini senada dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan." (QS. An-Nisa' [4]: 29)[27]

Ayat di atas dapat kita ketahui bahwa *Ijārah* yang dilakukan dengan cara paksaan atau dengan cara yang batil, maka akad *Ijārah* tersebut tidak sah. Oleh sebab itu, tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, menunda-nunda haknya pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa upah, itu sama saja dengan memperbudaknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ijarah tidak sah menurut syari'ah kecuali bila disertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan. Sedangkan Imam Malik, Hanafi dan Imam Ahmad cukup dengan serah terima barang yang bersangkutan karena itu sudah menandakan persetujuan.[28]

b. Syarat objek *Ijārah* (*Ma'qud 'Alaih*)

1. Objek harus diketahui dengan jelas dan transparan, baik itu dari segi jenisnya, kadarnya ataupun sifat dari objek ijarah tersebut. Sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad tersebut tidak sah.

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*…, 112.
[28] Salem Bahraesy dan Said Bahraesy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara untuk mengetahui *Ma'qud 'Alaih*:

a) Menyaksikan barang itu secara langsung, atau kejelasan dari sifat-sifat barang tersebut.
b) Menjelaskan suatu pekerjaan yang diharapkan.

Misalnya membuat dinding. Harus diterangkan terbuat dari apa, dari kayu atau dari batu bata, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya dan tebalnya.

c) Menjelaskan batas waktu kerja.

Batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.[29]

2. Manfaat dari objek yang diijarahkan harus sesuatu yang diperbolehkan menurut agama.

Para *fuqaha'* bersepakat menyatakan bahwa tidak melakukan akad *Ijārah* terhadap perbuatan yang maksiat, seperti menggaji seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, memberikan uang kepada peramal, dan lain sebagainya yang mengarah kepada perbuatan maksiat.

3. Objek dapat diserah terimakan baik berupa manfaat maupun bendanya.

Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserah terimakan. Karena *Ijārah* merupakan jual beli manfaat. Sebagaimana riwayat yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu

[29] Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin Hizam ia berkata, (Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar?) Beliau bersabda: (Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki!)" (HR. Abu Dawud)[30]

4. Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau diwajibkan kepada *Musta'jir*, seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain.
5. Barang yang disewakan berupa barang yang sifatnya kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang telah dilakukan menurut perjanjian.[31]
6. Manfaat sesuai dengan keadaan umum.

   Tidak boleh menyewakan pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam akad *Ijārah*.[32]

c. Syarat *Shighat* (*Ijāb Qābul*)

Menurut *ulama'* fiqih, ada tiga syarat mengenai *Ijāb Qābul* yaitu:

1. Tujuan pernyataan harus jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu.
2. Antara *Ijāb* dan *Qābul* harus ada kesesuaian misalnya yang menyewakan (*Mu'jir*) berkata "saya menyewakan barang ini dengan harga Rp. 1.000,00" lalu si penyewa (*Musta'jir*) menjawab "saya sewa barang ini dengan Rp. 1.000,00". Dalam upah-mengupah misalnya *Musta'jir* berkata "kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 80.000,00", kemudian *Ajir* (pemberi jasa) menjawab "aku akan kerjakan pekerjaan tersebut sesuai yang engkau ucapkan".[33]
3. Pernyataan *Ijāb Qābul* mengacu pada sesuatu yang dikehendaki masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.

---

[30] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Hadits no. 2030.
[31] Suhendi, *FIQH MUAMALAH*…, 118.
[32] Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*…, 128.
[33] Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam hal menyatakan *Ijāb Qābul*, yaitu:

1) Dengan ucapan/lisan

Dalam hal ini tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang akan dijadikan objek transaksi kecuali dalam akad pernikahan.

2) Dengan tulisan

Baik orang yang bisa bicara maupun tidak bisa bicara, boleh melakukan akad *Ijārah* dengan tulisan dengan syarat bahwa harus jelas, transparan, dan dapat dipahami kedua belah pihak. Dalam hal ini, para ulama membuat hal kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "tulisan itu sama dengan ungkapan lisan" yang artinya sebuah pernyataan jelas yang dituangkan dalam tulisan. Kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan.[34]

3) Dengan perbuatan

Melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad. Misalnya, *Mu'jir* (pihak yang menyewakan) memberikan barang dan *Musta'jir* (si penyewa) memberikan uang.

4) Dengan isyarat

Cara ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak bisa bicara (bisu). Akan tetapi jika mereka bisa menulis sebaiknya menyatakan *Ijāb Qābul* dengan tulisan.[31]

d. Syarat upah/imbalan

1) Upah/imbalan harus berupa sesuatu yang diketahui dengan jelas dari segi jenisnya, kadarnya ataupun sifatnya.

---

[34] Suqiyah, dkk. *HUKUM EKONOMI*…, 156.
[31] Ibid., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
3) Tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan. Misalnya, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat ini sama halnya dengan barang *riba*.[32]

D. Macam-Macam *Ijārah*

Dalam hukum Islam ada dua jenis macam-macam *Ijārah*, yaitu:

1. *Ijārah al-'Amal* (*Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa/upah mengupah). Yaitu dengan mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan atas jasa dari pekerjaan yang dilakukannya. Pihak yang mempekerjakan seseorang disebut *Musta'jir*, pihak yang menerima pekerjaan disebut *Ajir*, dan upah yang dibayarkan disebut *Ujrah*.
2. *Ijārah al-'Ain* (*ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti). Yaitu menyewakan aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset atau properti tersebut tanpa memindahkan kepemilikan aset atau properti tersebut dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *Ijārah* ini mirip dengan leasing pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *Musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *Mu'jir/Muajir*, dan biaya sewanya disebut dengan *Ujrah*.[33]

Adapun, macam-macam *Ijārah* dapat diperinci dalam penjelasan sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi objeknya, *Ijārah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:
   a. *Ijārah* yang bersifat manfaat (*Ijārah bil Manfaah*). Seperti sewa-menyewa kendaraan, rumah, toko, pakaian, dan lain-lain. Apabila manfaat suatu barang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan,

[32] Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*…, 129.
[33] Suqiyah, dkk. *HUKUM EKONOMI*…, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka para ulama fiqh sepakat enyatakan bahwa boleh dijadikan objek sewa-menyewa.[34]

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Ijārah al 'Amal*). Yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang kebun, dan lain-lain. *Ijārah al 'Amal* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijārah* khusus

   Ijārah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Misalnya, pembantu rumah tangga. Hukumnya boleh jika orang yang bekerja (*Ajir*) tidak bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.[35]

2. *Ijārah Musytarik*

   Ijārah yang dilakukan bersama-sama/kelompok. Seperti buruh pabrik. Hukumnya boleh.[36]

2) Dilihat dari segi metode pembayarannya, *Ijārah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

   a. *Ijārah* yang pembayarannya bergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingent to performance*) disebut dengan *Ijārah*, gaji, dan sewa.

   b. *Ijārah* yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja objek yang disewa (*not contingent to perfomance*) disebut dengan *Ju'alah* atau *succes fee*.

3) Dilihat dari aspek perpindahan kepemilikan (*transfer of title*), dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

   a. *Operating lease* yaitu tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset, baik diawal maupun diakhir periode sewa.

   b. *Financial lease* yaitu diakhir periode sewa, penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa

[34] Wahbah az Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid V (Beirut: Dal al-Fikr, 1984), 761.
[35] Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*…, 133.
[36] Yazid, *FIQH MUAMALAH*…, 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Jadi, *transfer of title* ini masih berupa pilihan, dan dilakukan diakhir periode sewa.[37]

E. Pembayaran *Ujrah*

Akad *Ijārah al 'Amal* (*Ijārah* yang bersifat pekerjaan), maka kewajiban pembayaran upahnya yaitu waktu berakhirnya pekerjaan. *Musta'jir* (penyewa) dianjurkan menyegerakan dalam hal membayar upah. Sebagaimana riwayat yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: (Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.)" (HR. 'Abd Ar-Razzaq)[38]

Apabila *Musta'jir* tidak membayar upah, sedangkan *Ajir* telah menyelesaikan pekerjaannya. Maka *Musta'jir* akan mendapatkan dosa. Sebagaimana yang telah oleh Rasulullah Saw katakan dalam hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ

[37] Suqiyah, dkk. *HUKUM EKONOMI*…, 161.
[38] Asqalany, *BULUGUL MARAM*…, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: (Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan barangsiapa aku sebagai lawannya, maka aku akan memusuhinya pada hari kiamat; seorang laki-laki yang memberi dengan namaku tetapi dia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual orang merdeka kemudian dia memakan hasil penjualan, dan seorang laki-laki yang menyewa pekerja, kemudian saat diminta pembayaran dia tidak mau membayar upahnya)" (HR. Ibnu Majah)[39]

Hadits tersebut menerangkan bahwa orang yang menunda-nunda atau bahkan tidak membayar upah, sedangkan *Ajir* (pekerja) selesai melakukan pekerjaan, akan menjadi musuh Rasulullah Saw pada hari kiamat dan akan mendapatkan dosa.[40]

F. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijārah*

1. Pembatalan *Ijārah*

Akad *Ijārah* merupakan jenis akad yang lazim (mengikat para pihak), yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh* (batal). Ada beberapa faktor yang menyebabkan akad *Ijārah* menjadi *fasakh* (batal), diantaranya yaitu:

a) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi di tangan penyewa.
b) Ada uzur yang dapat membatalkan akad.

Menurut Imam Hanafi, *Ijārah fasakh* (batal) karena ada *uzur* sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang. *Uzur* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi akad. *Uzur* dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Uzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.

[39] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Cairo: 'Isa al-Bab al-Halab wa Syurakah, 1952), Hadist no.2433.
[40] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *METODE PENELITIAN*…, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar hutang dan tidak ada jalan lain kecuali dengan menjualnya.
3. *Uzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur *ulama'*, *Ijārah* tidak bisa *fasakh* (batal) tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut Imam Syafi'i, *Ijārah* tidak *fasakh* (batal) jika masih memungkinkan untuk diganti dengan barang lain. *Ijārah* batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.[41]

2. Berakhirnya *Ijārah*

Akad *Ijārah* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. Objek *Ijārah* hilang atau musnah
2. Habisnya tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad/transaksi *Ijārah*.
3. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai.[42]

2. Fatwa DSN MUI

A. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab, *al-fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Pemberi fatwa dalam istiliah fikih disebut *mufti*, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti pendapat yang dimukakan seorang *mufti*, baik *mujtahid* atapaun *faqih*, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan *mustafti*, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan *mufti* tidak mesti diikuti oleh mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (*ghairu mulzimin*), tetapi tergantung pada ketenangan

[41] Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*…, 129-130.
[42] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *METODE PENELITIAN*…, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keyakinan *mustafti* atas masalah yang diajukannya.[43]

Menurut Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta* berasal dari kata *afta'* yang berarti memberikan penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu, fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits Nabawiyyah, dan Ijtihad.

B. Dasar hukum fatwa

Contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mempergunakan terminologi fatwa dapat ditemukan misalnya dalam ayat-ayat berikut:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا

Artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya." (QS. *An-Nisa'* [4]: 147)[44]

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ ۖ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

Artinya: "Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), ,Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum)

[43] Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa* (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000) 1.
[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*…, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi." (QS. *Yusuf* [12]: 43)[45]

C. Kedudukan fatwa sebagai sumber hukum

Fatwa memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah yang baru muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' maupun pendapat *fuqaha-fuqaha* terdahulu. Maka fatwa merupakan salah satu institusi *normative* yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.[46]

D. Isi Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD *IJĀRAH*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang: a. bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *Ijārah* terkait kegiatan usaha atau bisnisnya;

b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *Ijārah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan

[45] Ibid., 240.
[46] M Irfan Riadi, "KEDUDUKAN FATWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (ANALISIS YURIDIS NORMATIF)", *Ulumuddin Jurnal of Islamic Legal Studies*, Vol. 4, No. 6 (Januari, 2010), 472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa tentang akad *Ijārah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;

c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad *Ijārah* untuk dijadikan pedoman;

Mengingat: 1. Firman Allah SWT:

a. Q.S. *al-Baqarah* (2): 233:

...وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"…Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

b. Q.S. *al-Qashash* (28): 26:

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

2. Hadits Nabi Saw:

a. Hadits Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

b. Hadits Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri:

مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

3. Ijma' *ulama'* tentang kebolehan melakukan akad *Ijārah.*
4. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةِ اِلاَّ مَادَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya semua bentuk *mu'āmalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"menghindarkan mafsadah (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan".

Memperhatikan: 1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;

2. Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;

3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H/19 September 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD IJARAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad *Ijārah* adalah akad sewa antara *Mu'jir* dengan *Musta'jir* atau antara *Musta'jir* dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ajir untuk mempertukarkan *Manfa'ah* dan *Ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.

2. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *Mu'jir* yang berupa orang (*Syahkshiyah Thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syahkshiyah I'tibariyah/Syahkshiyah hukmiyah/rechtpersoon*).
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *Ijārah 'ala al-A'yan* atau penerima jasa dalam akad *Ijārah 'ala al-A'mal/Ijārah 'ala al-Asykhash*, baik *Musta'jir* yang berupa orang (*Syahkshiyah Thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syahkshiyah I'tibariyah/Syahkshiyah Hukmiyah/rechtpersoon*).
4. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *Ijārah 'ala al-A'mal/Ijārah 'ala al-Asykhash*, baik *Ajir* yang berupa orang (*Syahkshiyah Thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syahkshiyah I'tibariyah/Syahkshiyah Hukmiyah/rechtpersoon*).
5. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *Ajir*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Mahall al-Manfa'ah* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *Ijārah 'ala al-A'yan*.
7. *Ijārah 'ala al-A'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
8. *Ijārah 'ala al-Asykhash/'ala al-A'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
9. *Ijārah Muntahiyyah Bi al-Tamlik* (IMBT) adalah akad *Ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *Ijārah*.
10. *Ijārah Maushufah Fi al-Dzimmah* (IMFD) adalah akad *Ijārah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'Ain*) dan/atau jasa (*'Amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
11. *Ijārah Tasyghiliyyah* adalah akad *Ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
13. *Wilayah Ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mu'jir karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
14. *Wilayah Niyabiyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Kedua : Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijārah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad *Ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *Ijārah 'ala al-A'yan* dan akad *Ijārah 'ala al-A'mal/Ijārah 'ala al-Asykhash*.
2. Akad *Ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *Ijārah Tasyghiliyyah, Ijārah Muntahiyyah Bi al-Tamlik* (IMBT), dan *Ijārah Maushufah Fi al-Dzimmah* (IMFD).

Ketiga **: Ketentuan terkait *Shighat* Akad *Ijārah***

1. Akad *Ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*.
2. Akad *Ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat **: Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir***

1. Akad Ijārah boleh dilakukan oleh orang (*Syahkshiyah Thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syahkshiyah I'tibariyah/Syahkshiyah Hukmiyah/rechtpersoon*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mu'jir, Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad ijarah baik kewenangan yang bersifat *Ashliyyah* maupun *Niyabiyyah*.
4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *Ujrah*.
6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

Kelima : **Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijārah 'ala al-A'yan***

1. *Mahall al-Manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*Mutaqawwam*).
2. *Mahall al-Manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serahterimakan (*Maqdur al-Taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *Ijārah Maushufah Fi al-Dzimmah*.

Keenam : **Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa**

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*Mutaqawwam*).
2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Musta'jir* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
5. *Musta'jir* tidak wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-Ta'addi*, *al-Taqshir*, atau *Mukhalafat al-Syuruth*.

Ketujuh : **Ketentuan terkait *'Amal* yang Dilakukan *Ajir***

1. '*Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *'Amal* yang dilakukan oleh *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukurang pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
3. *'Amal* yang dilakukan oleh *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
4. *Musta'jir* dalam akad *Ijārah 'ala al-A'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraturan perundang-undangan.
5. *Ajir* tidak wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-Ta'addi*, *al-Taqshir*, atau *Mukhalafat al-Syuruth*.

Kedelapan : **Ketentuan terkait *Ujrah***

1. Boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kuantitas dan atau kualitas *Ujrah* harus jelas baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. Boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang elakukan akad dan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang kembali atas manfaat yang belum diterima oleh musta'jir sesuai kesepakatan.

Kesembilan : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melaui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[47]

[47] Fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

1. Sejarah Desa Kesamben Wetan

Sejarah terbentuknya wilayah dan pemerintahan desa yang ada sekarang ini tidak diketahui secara pasti dan tidak pernah ditemukan dalam dokumen sejarah dari pemerintahan desa sebelumnya, namun penetapan nama Kesamben wetan masih simpang siur tapi dari sekian cerita dari pendahulu tokoh kampung ini yang hampir bisa dipercaya tingkat kebenarannya (kevalidasiannya) yaitu Desa ini sebelum kemerdekaan dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama Kyai Haji Abdul Fatah yang rumah dan padepokannya dikawasan Dusun Kesamben Wetan yang sekarang terletak diwilayah RT. 09 RW. 02 sekitar kawasan itu banyak tumbuh pohon Kesambi, atau sering disebut dengan pohon Trenggili. Pohon Kesambi atau trenggili ini memiliki buah yang apabila dimakan rasanya masam atau kadangkala terasa masih pahit.

Karena banyak pohon Kesambi inilah, masyarakat sepakat untuk menamakan desa ini dengan nama "Kesamben" (kebiasaan orang Jawa mengganti logat bahasa, yang asalnya Kesambi, berubah menjadi Kesamben), dan dikarenakan letak desa ini di wilayah timur, maka ditambahi kata "wetan" (kata wetan adalah istilah orang Jawa untuk menunjukkan arah timur) untuk membedakan dengan desa lain yang ada disekitar wilayah kecamatan lain yang sama Kesamben dan itupun setelah kemerdekaan 1945. Kedua kata tersebut digabungkan menjadi satu, maka terbentuklah sebuah nama untuk sebuah desa tersebut, yaitu "Kesamben Wetan" yang masih terkenal sampai saat ini, begitulah asal muasal penamaan "Kesamben Wetan".

Sejarah Kepemimpinan Desa Kesamben Wetan yang dapat dicatat adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pada sekitar tahun 1940 – 1959 Kepala Desa dijabat oleh MARJONO dan saat itu Sekretaris Desa dijabat oleh …….
- Pada tahun 1959 – 1990 Kepala Desa dijabat oleh SOEDARSONO dan saat itu Sekretaris Desa dijabat oleh Sampirin
- Pada tahun 1990 – 1998 Kepala Desa dijabat oleh H. MASHURI dan saat itu Sekretaris Desa dijabat oleh H. SYA'RONI
- Pada tahun 1998 – 2007 Kepala Desa dijabat oleh RUDIYANTO dan saat itu Sekretaris Desa dijabat oleh SISNO
- Pada tahun 2007 – 2013 Kepala Desa dijabat oleh H. MUNASIM SYAFI'I dan saat itu Sekretaris Desa dijabat oleh SISNO
- Pada tahun 2013 – 2019 Kepala Desa dijabat oleh H. MUNASIM SYAFI'I dan saat itu Sekretaris Desa dijabat oleh SISNO
- Pada tahun 2019 – 2025 Kepala Desa dijabat oleh H. HUSNUL KHULUQ, SE dan saat itu Sekretaris Desa dijabat oleh M. QODIM[1]

2. Visi dan Misi

a) Visi

"Mewujudkan tata kelola Pemerintah Desa yang efektif, masyarakat yang agamis, kreatif dan inovatif menujudesa yang mandiri"

b) Misi

1) Meningkatkan tata keloka desa yang efektif dan efisien.
2) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan Teknologi informasi.
3) Membangun perekonomian desa yang kreatif, inovatif dan dinamis.
4) Meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana yang memadai dan Merata.
5) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya sesuai nilai-nilai luhur.

[1] Sumber Data: Profil Desa Kesamben Wetan, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur organisasi

Setiap desa pasti mempunyai struktur organisasi, keberadaan struktur organisasi tersebut yang membedakan antara desa satu dengan desa lainnya. Dibawah ini, penulis akan menggambarkan struktur organisasi Desa Kesamben Wetan:

Gambar 3.1

Strukur Organisasi Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

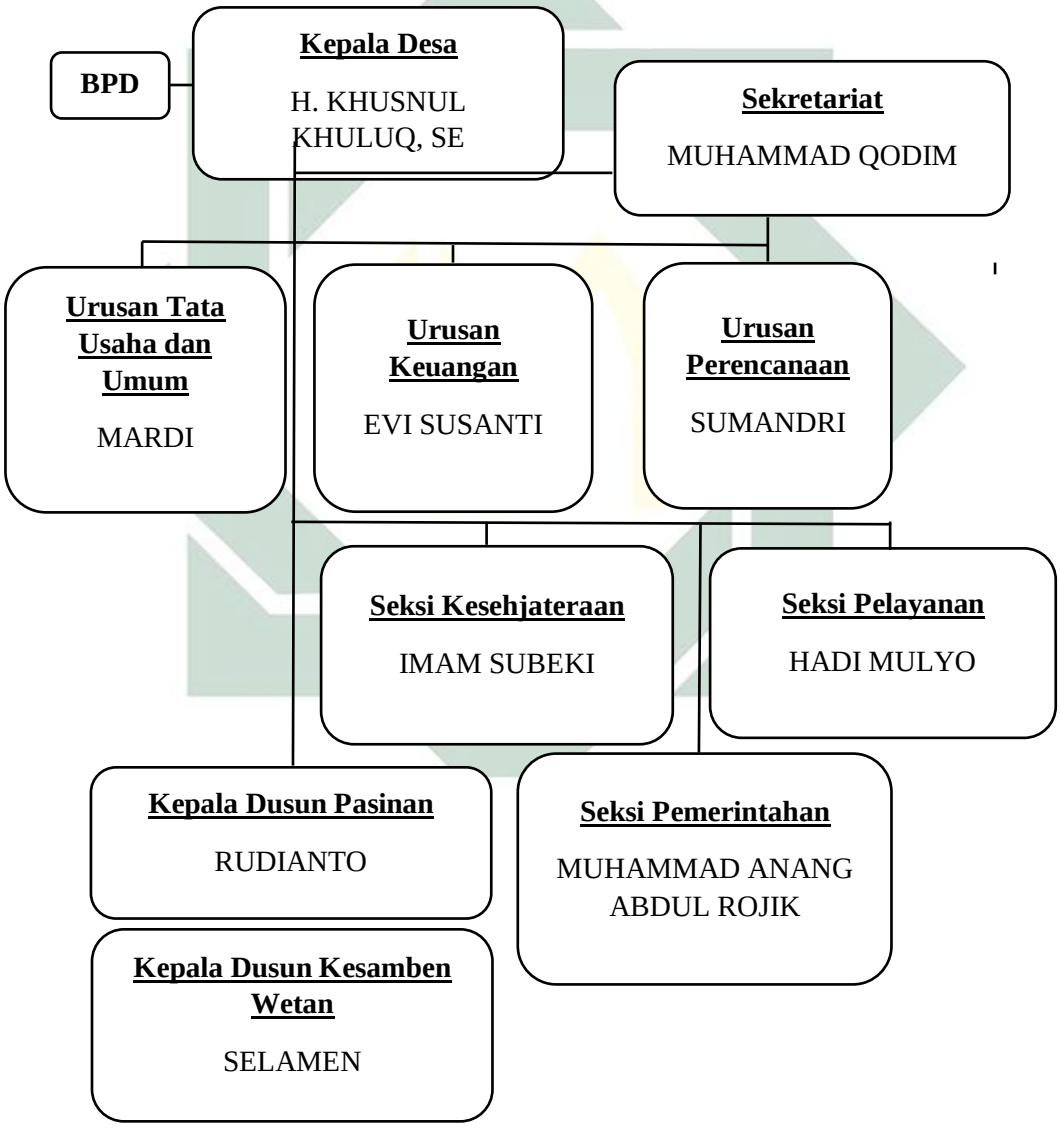

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Letak geografis

Desa Kesamben Wetan merupakan salah satu desa diantara beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan koordinat bujur 112.606632 dan koordinat lintang-7.342355. Adapun jarak Desa Kesamben Wetan dari ibu kota kecamatan yaitu 02 Km dan dari ibu kota kabupaten yaitu 30 Km. desa Kesamben Wetan Memiliki luas wilayah 371.28 Hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Ragang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Batas-Batas Wilayah Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

No	Arah Lokasi	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Randegan Sari
2	Sebelah Selatan	Desa Driyorejo
3	Sebelah Timur	Desa Petikan dan Desa Tenaru
4	Sebelah Barat	Desa Sumput

Desa kesamben Wetan terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Pasinan dan Dusun Kesamben Wetan. Jumlah Rukun Tangga (RT) di Desa Kesamben Wetan sebanyak 14 RT dan Rukun Warga (RW) sebanyak 2 RW. Dusun Pasinan terdiri dari 04 RT sedangkan Dusun Kesamben Wetan terdiri dari 10 RT

Desa Kesamben Wetan berada di dataran rendah dengan ketinggian 5 mdpl (meter diatas permukaan laut) dan memiliki suhu rata-rata harian 31^0C. Sebagian wilayah di Indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan Desa Kesamben Wetan yang terdiri 2 musim yaitu musim panas dan musim hujan.[2]

Adapun luas wilayah Desa Kesamben Wetan menurut kegunaan tanah atau lahan seperti tabel dibawah ini:

[2] Sumber Data: Profil Desa Kesamben Wetan, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3
Luas Wilayah Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Sawah	190,28 Ha
2	Ladang	87,10 Ha
3	Pemukiman	45,40 Ha
4	Pekarangan	5,78 Ha
5	Waduk	1,10 Ha
6	Fasilitas Umum	41,62 Ha
Jumlah		371, 28 Ha

5. Keadaan demografi

Keadaan demografi Desa Kesamben Wetan berdasarkan data admisnistrasi pemerintah desa berjumlah 1.678 KK. Yang terdiri dari laki-laki 2966 orang dan perempuan 2868 dengan total 5834 orang. Hal ini didukung dengan jumlah laju kepadatan penduduk yang mencapai 1.571,32 per KM. [3]

Adapun rincian data kependudukan Desa Kesamben Wetan, penulis sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Data Penduduk Menurut Usia Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

No	Usia	Laki-laki	perempuan
1	0-10 tahun	594 orang	581 orang
2	11-20 tahun	596 orang	511 orang
3	21-30 tahun	503 orang	471 orang

[3] Sumber Data: Profil Desa Kesamben Wetan, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	31-40 tahun	472 orang	492 orang
5	41-50 tahun	374 orang	363 orang
6	51-60 tahun	240 orang	227 orang
7	61-70 tahun	121 orang	130 orang
8	71 tahun keatas	66 orang	89 orang
Jumlah		2.966 orang	2.868 orang

Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh penduduk laki-laki berjumlah 2.966 orang, yang terdiri dari 0-10 tahun berjumlah 594 orang, 11-20 tahun berjumlah 596 orang, 21-30 tahun berjumlah 503 orang, 31-40 tahun berjumlah 472 orang, 41-50 tahun berjumlah 374 orang, 51-60 tahun berjumlah 240 orang, 61-70 tahun berjumlah 121 orang, 71 tahun keatas berjumlah 66 orang. Dan seluruh penduduk perempuan berjumlah 2.868 orang, yang terdiri dari 0-10 tahun berjumlah 581 orang, 11-20 tahun berjumlah 511 orang, 21-30 tahun berjumlah 471 orang, 31-40 tahun berjumlah 492 orang, 41-50 tahun berjumlah 363 orang, 51-60 tahun berjumlah 227 orang, 61-70 tahun berjumlah 130, 71 tahun keatas berjumlah 89 orang.

Tabel 3.5

Data Penduduk Menurut Agama yang dianut Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

No	Agama	Keterangan
1	Islam	5.828 orang
2	Protestan	1 orang
3	Katolik	5 orang
4	Hindu	0 orang
5	Buddha	0 orang
6	Lainnya	0 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Total	5.834 orang

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas agama yang dianut di desa Kesamben Wetan adalah agama Islam, jumlahnya mencapai 5.828 orang. Kedua adalah agama Kristen Katolik yang berjumlah 5 orang. Terakhir adalah agama Kristen Protestan berjumlah 1 orang. Untuk melaksanakan ibadah mereka, masyarakat Desa Kesamben Wetan didukung dengan sarana tempat beribadah yang terdiri dari 34 Musholla dan 1 Masjid.

6. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Kesamben Wetan terbilang bagus atau cukup, karena di Desa Kesamben memiliki beberapa lembaga pendidikan. penulis menyajikan data lembaga pendidikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Lembaga Pendidikan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

No	Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	2 unit
2	TK	2 unit
3	SD/MI	3 unit
4	MTs/SMP	1 unit
5	MA/SMA	1 unit

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Desa Kesamben Wetan mempunyai tempat pendidikan yang terdiri dari Play Group, TK, SD/MI, MTs/SMP, dan MA/SMA. Tempat pendidikan Playgroup di Desa Kesamben Wetan berjumlah 2 yaitu Playgroup Miftahul Ulum, Playgroup Alami. Tempat pendidikan TK di Desa Kesamben Wetan berjumlah 2 yaitu TK Miftahul Ulum, TK Alami. Pendidikan SD/MI berjumlah 3 yaitu MI Miftahul Ulum, SD Alami, dan SDN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 Kesamben Wetan. Pendidikan MTs/ SMP berjumlah 1 yaitu MTs Raden Fatah. Pendidikan MA/SMA berjumlah 1 yaitu SMA Raden Fatah.

7. Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat desa Kesamben Wetan, jika dilihat dari tingkat kesehjateraan masyarakatnya bisa dikatakan cukup. Karena di sekitar desa Kesamben Wetan ada berbagai macam-macam pabrik industri, sawah, dan ladang yang cukup luas. kebanyakan yang bekerja sebagai karyawan pabrik industri kaum muda-mudi setelah lulus dari sekolah SMA/MA/SMK dan orang-orang yang berusia 30 -50 tahun. Sedangkan orang yang berusia 50 tahun keatas kebanyakan menjadi petani.

Untuk memperjelas keadaan ekonomi masyarakat desa Kesamben Wetan, penulis menyajikan data mengenai macam-macam mata pencaharian masyarakat desa Kesamben Wetan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Mata Pencaharian Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

No	Mata Pencaharian	Keterangan
1	Petani	515 orang
2	Karyawan Industri	2.591 orang
3	Pedagang	145 orang
4	Pegawai Negeri	10 orang
5	Buruh Jasa	66 orang
6	Guru	75 orang
7	Lainnya	39 orang

Tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian nomor 1 di Desa Kesamben Wetan adalah karyawan industri, terdiri dari kebanyakan kaum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muda-mudi yang berjumlah 2.591 orang. Kemudian petani yang berjumlah 515 orang, terus pedagang yang kebanyakan terdiri dari kaum ibu-ibu berjumlah 145 orang, pegawai negeri yang berjumlah 10 orang, buruh jasa seperti kuli bangunan, buruh tani, montir, dan lain-lain. berjumlah 66 orang, guru berjumlah 75 orang, dan lainnya berjumlah 39 orang.[4]

8. Jumlah kuli bangunan dan pemilik bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Peneliti menemukan kuli bangunan sekitar 7 orang dan pemilik bangunan sekitar 6 orang. Dari sekian banyak pemilik bangunan dan kuli bangunan yang ada di Desa Kesamben Wetan, peneliti hanya mewawancarai lima dari informan pihak kuli bangunan dan 5 dari pihak pemilik bangunan, karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik random dalam wawancara. Peneliti mengacak informan yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini, dimana informan yang terdiri dari pemilik bangunan dan kuli bangunan ini masuk dalam sumber data primer.

Adapun nama-nama kuli bangunan dan pemilik bangunan akan peneliti jelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Nama-Nama kuli Bangunan dan Pemilik Bangunan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

No	Nama	Keterangan
1	Bejo Utomo	Kuli bangunan
2	Sugiono	Kuli bangunan
3	Nawi	Kuli bangunan
4	Kholis	Kuli bangunan
5	Junaidi	Kuli bangunan
6	Mantri	Kuli bangunan

[4] Sumber Data: Profil Desa Kesamben Wetan, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	Qinun	Kuli bangunan
8	Suhar	Pemilik bangunan
9	Fakih	Pemilik bangunan
10	Irfan	Pemilik bangunan
11	Saipur	Pemilik bangunan
12	Yanto	Pemilik bangunan
13	Supriyadi	Pemilik bangunan

B. Praktik *Ujrah* Kuli Bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

1. Latar belakang para kuli bangunan

Latar belakang para kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan adalah masalah usia, meskipun di sekitar Desa Kesamben wetan terdapat banyak pabrik industri, orang yang berusia 40 tahun keatas tidak bisa bekerja di pabrik industri dan terkena pensiun oleh pabrik. Setelah pension dari pabrik industri, mereka butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai sekolah anak-anak atau adik-adik mereka, mereka bingung mencari kerja kemana lagi selain jadi penyedia jasa seperti buruh tani, kuli bangunan dan lain-lain yang mengandung jasa. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh kuli bangunan yang bernama Bejo Utomo:

"gimana ya mas, soalnya butuh uang buat biaya hidup sehari-hari termasuk biaya sekolah anak, kalau udah kena pensiun ya tidak bisa lagi kerja di pabrik, terus kerja kuli bangunan juga tidak mesti, kadang ada kadang tidak ada, kalau tidak ada ya saya pergi kesawah mas"[5]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sugiono selaku kuli bangunan:

"Soalnya butuh uang buat biaya hidup sehari-hari dan membiayai anak sekolah karena usia udah termasuk tua mas, pihak pabrik juga tidak mau

[5] Bejo Utomo, *Wawancara*, Gresik, 13 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima, ya akhirnya jadi kuli bangunan, soalnya ada kenalan saya yang sudah menjadi tukang bangunan"[6]

Adapun usia 25 tahun sudah jadi kuli, karena salah satu orang tua khususnya bapak mereka sudah meninggal dan mempunyai tanggungan yaitu membiayai adik-adik mereka sekolah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Junaidi selaku kuli bangunan:

"Hasil dari jualan pentol belum cukup buat biaya adik sekolah, jadi kalau ada pekerjaan apapun yang terkait dengan jasa saya terima seperti buruh tani dan kuli bangunan untuk biaya tambahan adik sekolah"[7]

Hal yang sama juga dikatakan oleh kuli bangunan yang bernama Kholis:

"Dulu pernah kerja di pabrik, akan tetapi pabrikya bangkrut, terus mau melamar kerja lagi di pabrik lain akan tetapi tidak diterima karena masalah usia. dan bapak sudah meninggal terus ibu tidak kerja kemudian adik masih sekolah SMA, jadi sebagai anak laki-laki pertama saya punya tanggung jawab untuk membiayai mereka sebagai gantinya ayah"[8]

2. Proses praktik *Ujrah* kuli bangunan

Praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Proses pencarian kuli bangunan

   Proses ini pemilik bangunan biasanya mendatangi kuli bangunan kerumahnya dengan mengutamakan keluarga terdekatnya terlebih dahulu seperti keluarga sedarah atau kerabat yang memang bisa dan bekerja sebagai kuli bangunan. Kalau dari keluarga sedarah atau kerabat tidak ada, baru pemilik bangunan mencari kuli bangunan lain yang bisa dikatakan tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan kerabat. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemilik bangunan bernama Fakih:

---

[6] Sugiono, *Wawancara*, Gresik, 15 April 2020
[7] Junaidi, *Wawancara*, Gresik, 20 April 2020
[8] Kholis, *Wawancara*, Gresik, 15 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kalau saya mau menyewa kuli bangunan, biasanya saya cari dari keluarga dekat dulu yang nganggur atau yang biasanya bekerja sebagai kuli bangunan, kalau sudah ketemu saya langsung pergi kerumahnya"[9]

Hal senada juga disampaikan oleh Suhar selaku pemilik bangunan:

"Biasanya kalau saya mau mencari buruh kuli bangunan, dari keluarga dekat dulu, kalau tidak ada baru kenalan, kalau kenalan juga tidak ada saya tanya-tanya ke tetangga siapa yang biasanya menjadi kuli bangunan dan langsung pergi kerumahnya untuk membuat kesepakatan kerja"[10]

Adapun pernyataan dari salah satu kuli bangunan yang bernama Nawi tentang proses pencarian kuli bangunan bahwa:

"Cara saya mendapat pekerjaan sebagai kuli bangunan adalah pemilik bangunan mendatangi saya ke rumah untuk meminta membangun rumah, memperbaiki bagian rumah yang rusak, dan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai"[11]

Akan tetapi, kebanyakan yang terjadi di Desa Kesamben Wetan pihak kuli bangunannya adalah kenalan dari pemilik bangunan dan orang baru karena direkomendasikan oleh masyarakat setempat. Seperti yang telah dikatakan oleh kuli bangunan yang bernama Kholis:

"Jarang mas saya bekerja sebagai kuli bangunan di tempat saudara saya, rata-rata saya bekerja sebagai kuli bangunan di kenalan saya dan orang baru"[12]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Saipur selaku pemilik bangunan:

"Kalau saya mau menyewa kuli bangunan, rata-rata dari orang baru karena saya dapat rekomondasi dari tetangga-tetangga saya"[13]

---

[9] Fakih, *Wawancara*, Gresik, 1 April 2020
[10] Suhar, *Wawancara*, Gresik, 5 April 2020
[11] Nawi, *Wawancara*, Gresik, 21 April 2020
[12] Kholis, *Wawancara*, Gresik, 15 Maret 2020
[13] Saipur, *Wawancara*, Gresik, 11 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses kesepakatan kerja

Ketika pemilik bangunan sudah mendapatkan kuli bangunan maka barulah pemilik bangunan akan membuat kesepakatan kerja. Dimana dalam kesepakatan tersebut pemilik bangunan dan pekerja (kuli) bangunan membahas terkait dengan bahan material dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan rumahnya nanti, memperbaiki bagian rumah yang rusak, dan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai.

Setelah membahas tentang bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan rumah, memperbaiki bagian rumah yang rusak, dan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai, pemilik bangunan akan membahas tentang upah yang akan diterima oleh kuli bangunan. Akan tetapi pada waktu kedua/ketiga kalinya menyewa jasa kuli bangunan, pemilik bangunan tidak membahas tentang upah yang akan diterima oleh kuli bangunan.

Setelah membuat kesepakatan atau perjanjian terkait kontrak kerja dengan kuli bangunan tersebut, pemilik bangunan menunggu paling cepat 1 hari dan paling lama sampai 3 bulan setelah membuat kesepakatan kerja dengan kuli bangunan tersebut. Tergantung kondisi kuli bangunan, jika lagi di situasi yang kosong atau tidak ada kerjaan bisa 1 hari setelah kesepakatan atau perjanjian terkait kontrak kerja. Jika ada kerjaan maka menunggu sampai pekerjaan tersebut selesai. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemilik bangunan yang bernama Yanto:

"Kalau sudah membuat kesepakatan kontrak kerja dengan kuli bangunan, lihat kondisi kuli bangunannya, kalau kondisi kuli bangunan kosong atau tidak ada kerjaan, maka besok kuli bangunan bisa langsung kerja dan bisa langsung dieksekusi, kalau kuli bangunan sedang ada pekerjaan, maka kita harus menunggu sampai pekerjaan tersebut selesai terlebih dahulu"[14]

Ungkapan di atas sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh kuli bangunan yang bernama Nawi:

[14] Yanto, *Wawancara*, Gresik, 30 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kalau saya sudah membuat kesepakatan dengan kuli, lihat kondisi saya dulu, kalau kondisi saya lagi tidak ada pekerjaan besok langsung bisa dimulai, akan tetapi kalau kondisi saya masih ada pekerjaan, maka pekerjaan tersebut saya selesakan terlebih dahulu"[15]

3. Proses pemberian/pembayaran *Ujrah* (upah)

Pemberian/pembayaran *Ujrah* (upah) tergantung bagaimana kesepakatan antara pemilik bangunan dengan kuli bangunan. Standar umum *Ujrah* (upah) di Desa Kesamben Wetan sekitar 90 ribu sampai 110 ribu perhari, 90 ribu pakai rokok dan 110 ribu tidak pakai rokok. Sebagaimana yang dikatakan oleh kuli yang bernama Junaidi:

"Hasil saya bekerja sebagai kuli bangunan yaitu 90 ribu perhari itu kalau pakai rokok dan 110 ribu kalau tidak pakai rokok"[16]

Hal yang sama juga dikatakan oleh kuli bangunan yang bernama Bejo Utomo:

"Gaji bersih saya adalah sekitar 110 ribu perhari itu tidak pakai rokok, kalau pakai rokok jadi 95 ribu perhari"[17]

Waktu menyewa jasa kuli bangunan yang kedua/ketiga, kebanyakan pemilik bangunan tidak membahas/bersepakat terkait besar kecilnya nominal *Ujrah* (upah) kuli bangunan, meskipun jarak waktu pertama dan kedua/ketiga kali menyewa kuli bangunan terpaut lama yakni sekitar 1 tahun keatas. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemilik bangunan yang bernama Suhar:

"kalau sudah pernah menyewa dengan orang yang sama pada waktu perma kali, ya tidak dibahas lagi, ikut yang dulu, soalnya sudah pernah"[18]

Pemberian/pembayaran *Ujrah* (upah) tidak dibahas pada awal perjanjian dengan alasan bahwa pemilik bangunan sudah pernah menyewa kuli bangunan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. *Ujrah*

[15] Nawi, *Wawancara*, Gresik, 21 April 2020.
[16] Junaidi, *Wawancara*, Gresik, 20 April 2020.
[17] Bejo Utomo, *Wawancara*, Gresik, 13 April 2020.
[18] Suhar, *Wawancara*, Gresik, 5 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(upah) langsung diberikan ketika proses pengerjaan tersebut selesai, yang dibicarakan ketika perjanjian tersebut hanya permintaan dari pemilik bangunan dengan kuli bangunan untuk mengerjakan pekerjaan yang diminta serta membahas terkait tentang hal-hal yang diperlukan ketika pengerjaan bangunan seperti bahan-bahan material dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh pemilik bangunan yang bernama Irfan:

"Kebiasaan masyarakat sini itu kalau sudah pernah menyewa kuli bangunan, untuk waktu kedua kalinya dan seterusnya tidak membahas tentang berapa besar upah kuli bangunan tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sini itu untuk kuli bangunan yang sama pada waktu pertama kali, kalau beda orang dengan waktu pertama kali menyewa, maka upah kuli bangunan harus dibahas"[19]

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sugiono selaku kuli bangunan:

"Saya pernah bekerja sebagai kuli bangunan di rumahnya si A, terus jelang beberapa waktu saya berkeja lagi di tempatnya si A, akan tetapi berbeda dengan waktu pertama kali, waktu pertama kali kita sempat membahas tentang upah saya terus waktu kedua kali tidak ada bahasan tentang upah yang akan saya terima"[20]

Tabel 3.9
Data pembayaran/pemberian *Ujrah* kuli bangunan

no	Pemilik bangunan	Kuli bangunan	Nominal *Ujrah* (upah)	waktu	keterangan
1	Suhar	Bejo Utomo	Rp. 80.000	Desember 2019	Perbaikan dapur
		Nawi	Rp. 75.000	Februari 2020	Pembuatan kandang ayam
2	Fakih	Nawi	Rp. 80.000	Agustus	Perbaikan

[19] Irfan, *Wawancara*, Gresik, 8 April 2020.
[20] Sugoino, *Wawancara*, Gresik, 15 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				2019	atap rumah
3	Saipur	Kholis	Rp. 60.000	Januari 2020	Mengecat dinding
		Junaidi	Rp. 70.000	Desember 2019	Perbaikan atap rumah
4	Irfan	Bejo Utomo	Rp. 85.000	Januari 2020	Perbaikan atap bengkel
5	Yanto	Sugoino	Rp. 80.000	Januari 2020	Pemasangan lantai

Kuli bangunan menyanggupi pekerjaan tersebut karena kuli bangunan membutuhkan uang untuk membiayai kehidupan sehari-hari yang semakin meningkat. Alasan terkait kesanggupan dari kuli bangunan terhadap pemberian/pembayaran *Ujrah* (upah) yang tidak ditentukan di awal perjanjian adalah:

1) Karena keadaan ekonomi, para kuli bangunan sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya anak sekolah, dan lain-lain.
2) Karena kuli bangunan merasa tidak enak untuk menolak sebuah pekerjaan.
3) Karena sudah menjadi hal yang umum dan kebiasaan masyarakat sekitar.

Alasan utama para kuli bangunan menyanggupi pekerjaan yang diberikan tersebut adalah faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena memang para kuli bangunan Desa Kesamben Wetan merupakan warga yang ekonominya menengah kebawah. Akad (perjanjian) yang dilakukan tersebut, bisa menimbulkan keuntungan dari masing-masing pihak, bisa juga menimbulkan kerugian dari masing-masing pihak, ketika *Ujrah* (upah) yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh kuli bangunan maka tidak ada yang merasa dirugikan, namun ketika upah yang diberikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kuli bangunan maka yang mengalami kerugian adalah pihak kuli bangunan.

Namun kalau dilihat dalam praktik *Ujrah* yang ada di masyarakat Desa Kesamben Wetan, banyak pihak kuli bangunan yang mengalami kerugian karena merasa *Ujrah* (upah) yang dibeikan oleh pemilik bangunan tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh kuli bangunan atas pekerjaannya dan dibawah standar umum. Faktor-faktor yang menyebabkan *Ujrah* (upah) kuli bangunan yang terjadi di Desa Kesamben Wetan tidak dibayar sesuai dengan standar umum:

a) Tidak ada kesepakatan terkait *Ujrah* (upah) yang akan diterima/dibayar ke kuli bangunan di awal akad/perjanjian

   Faktor pertama yang menyebabkan *Ujrah* (upah) kuli bangunan tidak dibayar sesuai dengan standar umum adalah tidak ada ada kesepakatan *Ujrah* (upah) di awal akad/perjanjian. Kebiasaan mayarakat Desa Kesamben Wetan dalam hal upah-mengupah kuli bangunan yaitu pada waktu menyewa yang kedua atau ketiga kuli bangunan, pemilik bangunan tidak membahas kesepakatan tentang besar atau kecilnya nominal *Ujrah* (upah) untuk kuli bangunan yang sama dengan waktu pertama kali di awal akad/perjanjian. Sehingga terjadi pemberian/pembayaran *Ujrah* (upah) kuli bangunan dibawah standar umum. Dan standar umum upah kuli bangunan yang ada di Desa Kesamben Wetan, dimana patokan atau standar awalnya adalah 90 ribu perhari itu plus rokok, kalau tidak pakai rokok jadi 110 ribu perhari, namun hal ini bisa saja turun menjadi 80 ribu perhari pakai rokok/90 ribu perhari bersih dan bisa saja bertambah menjadi 100 ribu perhari plus rokok/120 ribu bersih.

   Ketentuan *Ujrah* (upah) ini sifatnya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi dan kondisi, namun patokan awalnya memang 90 Ribu perhari plus rokok/110 ribu perhari bersih. Hal ini yang membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ujrah (upah) yang diterima oleh kuli bangunan tidak sesuai dengan standar umum.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari sistem pengupahan kuli bangunan seperti ini adalah kerugian yang dirasakan oleh kuli bangunan yaitu kerugian materi, dimana kerugian tersebut bisa mengakibatkan kebutuhan dari kuli bangunan dan keluarganya tidak terpenuhi sepenuhnya seperti biaya untuk anak sekolah dan sebagainya. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang kuli bangunan yang bernama Nawi:

"Saya merasa rugi sebagai kuli bangunan, dimana biasanya upahnya itu 110 ribu perhari namun ketika waktu pembayaran, yang saya terima itu 80 ribu perhari, dan ini mengakibatkan saya tidak bisa membiayai sekolah anak saya dan kebutuhan sehari-hari saya tidak bisa terpenuhi sepenuhnya karena sebelum membiayai sekolah anak, saya sudah berhutang kepada tetangga, jadi upah tersebut hanya untuk menutupi hutang tersebut"[21]

b) Pemilik bangunan membutuhkan uang

Faktor yang kedua yaitu pemilik bangunan membutuhkan uang. Ketika membangun rumah, memperbaiki bagian rumah yang rusak, dan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai memang membutuhkan biaya atau dana yang banyak dan pemilik bangunan salah dalam memperkirakan biaya atau dana dalam proses membangun rumah, memperbaiki bagian rumah yang rusak, dan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai sehingga berakibat kepada pemberian *Ujrah* (upah) kuli bangunan yang tidak sesuai dengan upah standar pada umumnya. Dengan alasan diatas, pemilik bangunan tidak membayar *Ujrah* (upah) kuli bangunan sebagaimana standar upah pada umumnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu seorang pemilik bangunan bernama saudara Saipur bahwa:

[21] Nawi, *Wawancara*, Gresik, 21 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Penyebab upah kuli bangunan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kuli bangunan dan kebiasaan pada umumnya dikarenakan pemilik bangunan seperti saya ini salah dalam hal memperkirakan biaya yang akan dipakai untuk membangun bangunan ini jadi mau tidak mau upah kuli bangunan saya korbankan"[22]

Hal serupa juga disampaikan oleh pemilik bangunan lain yang bernama Irfan bahwa:

"Proses perbaikan bagian bangunan yang rusak tidak di pungkiri membutuhkan biaya yang besar dan saya salah dalam memperkirakan biaya yang dibutuhkan dalam hal perbaikan tersebut sehingga berdampak kepada upah kuli bangunan."[23]

Terkait tentang pemberian/pembayaran *Ujrah* (upah) kuli bangunan yang terjadi di Desa Kesamben Wetan ini, ada dari beberapa kuli bangunan yang secara psikologis tidak bisa menerima akan *Ujrah* (upah) yang diberikan atau dibayarkan, karena *Ujrah* (upah) dibawah standar kebiasaan masyarakat pada umumnya dan dimana *Ujrah* (upah) tidak ditentukan di dalam akad perjanjian yang memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Kesamben Wetan ini. Akibatnya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti untuk membeli lauk, membiayai sekolah anak-anak/adik-adik mereka dan lain-lain. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah seorang kuli bangunan yang bernama Kholis:

"Upah yang saya terima dari bekerja sebagai kuli bangunan tidak sesuai dengan harapan saya atau perkiraan saya sebelumnya karena tidak di tentukan di dalam perjanjian terkait tentang upah yang akan diterima, akibatnya saya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari".[24]

Perkataan yang sama juga di ungkapkan oleh Sugiono terkait tentang upah sebagai kuli bangunan yang diteima:

---

[22] Saipur, *Wawancara*, Gresik, 11 April 2020.
[23] Irfan, *Wawancara*, Gresik, 8 April 2020.
[24] Kholis, *Wawancara*, Gresik, 15 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Upah yang saya terima dari hasil sebagai kuli bangunan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saya termasuk membiayai sekolah anak saya, karena tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan dikarenakan tidak dibahas di awal perjanjian"[25]

Dari beberapa ungkapan yang telah diuraikan tersebut, pemberian/pembayaran *Ujrah* (upah) kuli bangunan yang ada di Desa Kesamben Wetan ini yaitu pemilik bangunan tidak memberikan *Ujrah* (upah) semestinya sebagaimana *Ujrah* (upah) pada umumnya pada waktu menyewa jasa kuli bangunan yang pertama kalinya, dimana hal tersebut bisa menimbulkan pihak kuli bangunan mengalami kerugian. Jadi, mudhoratnya dan mafsadahnya lebih besar di pihak kuli bangunan ketimbang pihak pemilik bangunan. Walaupun demikian, kuli bangunan tetap menyanggupi pekerjaan yang diberikan tersebut, meskipun itu bisa merugikannya.

[25] Sugiono, *Wawancara*, Gresik, 15 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis terhadap praktik *Ujrah* kuli bangunan Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Terkait tentang bangunan atau rumah yang ada di Desa Kesamben Wetan ini masyarakat berlomba-lomba dalam membuat rumah. Karena rumah adalah suatu nikmat dari Allah swt yang terkadang, bahkan sering dilupakan oleh manusia. Padahal dengan adanya rumah, manusia bisa mendapatkan banyak sekali kemudahan dan kesenangan dalam hidup. Fungsi rumah adalah untuk memberikan ketenangan bagi manusia. Mereka bisa berteduh dari panas dan hujan dan berlindung dari segala macam bahaya di dalamnya, juga bisa mendapatkan sekian banyak manfaat lainnya. Sehingga, tidak berlebihan jika setiap orang mendambakan rumah yang mewah, bagus, nyaman, dan sejuk. Tidaklah cukup hanya sekadar membangun fisik rumah secara mewah serta mentereng. Paling tidak, pedoman sebuah rumah yang baik adalah yang bisa memberikan rasa nyaman serta asri.

Dalam pembangunan rumah atau perbaikan bagian rumah yang rusak jelas membutuhkan kuli bangunan, begitu pula para kuli bangunan yang bertujuan untuk mendapatkan *Ujrah* (upah) dari hasil mereka bekerja sebagai kuli bangunan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan baik berupa jasa maupun tenaga.

Masyarakat Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik melakukan sewa jasa menggunakan akad *Ijārah*. Akad *Ijārah* menurut bahasa adalah sewa, upah, jasa, atau imbalan.[1] Sedangkan menurut istilah adalah

[1] Muhammad Yazid, *FIQH MUAMALAH EKONOMI ISLAM* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang/jasa dalam batas tertentu dengan pembayaran upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.[2]

Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum *Ijārah*.yang berbunyi:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" (QS. *At-Thalaq* [65]: 6)[3]

Transaksi upah jasa dalam Islam juga disebut dengan *Ijārah*. Dalam konsep awal, akad *Ijārah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *Ijārah* adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang penyewa nikmati. Manfaat itu sendiri bisa benda, bisa juga jasa/tenaga jika *Ijārah* itu sebuah pekerjaan. Akad *Ijārah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat, tetapi akad *Ijārah* bisa juga disamakan artinya dengan upah-mengupah dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh penulis ada beberapa proses yang dilakukan sebelum membangun rumah, memperbaiki bagian rumah yang rusak di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagai berikut:

---

[2] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)* (Bandung: CV PUSAKA SETIA, 2014), 119.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Perkata* (Bandung: JABAL, 2010), 556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Proses pencarian kuli bangunan

Proses ini dilakukan sebelum membuat rumah, melanjutkan pekerjaan yang belum selesai, dan memperbaiki bagian rumah yang rusak seperti memperbaiki pintu/jendela, memperbaiki atap rumah yang rusak, dan lain-lain. Proses ini biasanya pemilik bangunan mengutamakan kuli bangunan dari keluarga dekat, kerabat, atau kenalan terlebih dahulu yang menganggur dan bisa nguli. Kalau tidak ada, maka baru mencari orang yang bekerja sebagai kuli bangunan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pemilik bangunan yang bernama Suhar bahwa

"Biasanya kalau saya mau mencari kuli bangunan, dari keluarga dekat dulu, kalau tidak ada baru kenalan, kalau kenalan juga tidak ada saya tanya-tanya ke tetangga siapa yang biasanya menjadi kuli bangunan dan langsung pergi kerumahnya untuk membuat kesepakatan kerja"[4]

2. Proses kesepakatan tentang kerja

Setelah proses pencarian kuli bangunan selesai, pemilik bangunan meminta kepada kuli bangunan untuk membuat rumah, memperbaiki pintu/jendela, pemasangan lantai, mengecat tembok dan sebagainya. Proses ini pemilik bangunan dan kuli bangunan membahas tentang bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan rumah, atau memperbaiki bagian rumah yang rusak seperti perbaikan pintu/ jendela, pemasangan lantai, dan lain-lain.

Kebiasaan masyarakat Desa Kesamben Wetan pada waktu pertama kali menyewa jasa kuli bangunan, pemilik bangunan membahas terkait berapa besar nominal *Ujrah* (upah) di awal akad. Akan tetapi, pada waktu kedua/ketiga kalinya dalam menyewa jasa kuli bangunan, pemilik bangunan tidak membahas berapa besar nominal *Ujrah* (upah) dalam awal akad. Kebiasaan tersebut berlaku kepada kuli bangunan yang sama pada waktu menyewa jasa kuli bangunan pertama kali. Dalam proses ini, kesepakatan kerja tersebut dilakukan secara lisan dan tidak tertulis.

[4] Suhar, *Wawancara*, Gresik, 5 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Proses pemberian/pembayaran *Ujrah* (upah)

Adapun standar umum yang ada di Desa Kesamben Wetan terkait besar kecilnya nominal *Ujrah* (upah) yang diberikan kepada kuli bangunan sekitar 90 ribu sampai 110 ribu perhari 90 ribu itu pakai rokok, kalau 110 ribu itu bersih tidak pakai rokok. Terkait proses pemberian/pembayaran *Ujrah* (upah) untuk kuli bangunan dalam pembuatan rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak yang terjadi di Desa Kesamben Wetan tidak ada kesepakatan tentang berapa besar nominal *Ujrah* (upah) yang akan diterima oleh pihak kuli bangunan ketika diawal akad pada waktu sewa jasa kuli bangunan kedua/ketiga kalinya.

Permasalahan disini adalah tidak ada pemberitahuan/kesepakatan terkait besar kecil nominal *Ujrah* (upah) di awal akad pada waktu menyewa jasa kuli bangunan yang kedua/ketiga kalinya. Sehingga, banyak pihak kuli bangunan yang mengalami kerugian karena merasa *Ujrah* (upah) yang didapat/diberikan oleh pemilik bangunan tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh kuli bangunan atas pekerjaannya dan dibawah standar pada umumnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan *Ujrah* (upah) kuli bangunan yang terjadi di Desa Kesamben Wetan tidak dibayar sesuai dengan standar umum adalah yang pertama yaitu tidak ada pemberitahuan/kesepakatan *Ujrah* (upah) di awal akad/perjanjian pada waktu menyewa jasa kuli yang kedua/ketiga kalinya. Faktor yang kedua yaitu pemilik bangunan membutuhkan uang. Ketika membangun rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak memang membutuhkan biaya atau dana yang banyak dan pemilik bangunan salah dalam memperkirakan biaya atau dana dalam proses membangun rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak sehingga berakibat kepada pemberian *Ujrah* (upah) kuli bangunan yang tidak sesuai dengan upah standar pada umumnya.

Dampak yang dirasakan oleh kuli bangunan terhadap pemberian/pembayaran *Ujrah* (upah) yang diberikan oleh pemilik bangunan yang tidak ada bahasan/kesepakatan tentang besar kecilnya nominal *Ujrah* (upah) diawal akad adalah tidak bisa maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari dikarenakan *Ujrah* (upah) yang di dambakan atau yang akan didapat tidak sesuai dengan standar pada umumnya untuk upah kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan. Jadinya mau tidak mau kuli bangunan harus menerima *Ujrah* (upah) yang diberikan oleh pemilik bangunan karena sangat membutuhkan uang.

B. Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/207 terhadap praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

1. Analisis hukum Islam terhadap praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Ijārah merupakan salah bentuk kegiatan *mu'āmalah* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan *mu'āmalah* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kesamben Wetan yaitu upah-mengupah. Upah-mengupah dalam hukum Islam disebut dengan *Ijārah*. *Ijārah* secara etimologi memiliki arti buruh atau upah. Sedangkat secara terminologi, *Ijārah* adalah akad manfaat terhadap barang tertentu yang diserahkan kepada orang lain dan dapat ditukarkan. *Ijārah* berarti sewa, jasa atau imbalan, akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.[5]

Akad yang terjadi di Desa Kesamben Wetan dapat dikategorikan sebagai akad *Ijārah al-'Amal*. Sifat *Ijārah al-'Amal* adalah pekerjaan (jasa), yaitu dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hukum *Ijārah al-'Amal* ini menurut para *ulama*' fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai dengan syariat.[6]

Melihat praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan yang terjadi di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ini sudah relevan/sesuai dengan hukum Islam atau belum, dapat dilihat dari segi rukun dan syarat-syarat akad *Ijārah* karena rukun merupakan hal yang sangat esensial, artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak

[5] Musafa'ah, Suqiyah, dkk. *HUKUM EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 1* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 149.
[6] Rahmad Syafe'i, *FIQH MUAMALAH* (Bandung: CV PUSAKA SETIA, 2000), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).[7] Menurut jumhur *ulama'*, rukun *ijārah* ada 4, yaitu:

Rukun pertama adalah orang yang melakukan akad (*'Aqid*). Keberadaan orang yang melakukan akad (*'Aqid*) sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad/perjanjian jika tidak ada orang yang melakukan akad (*'Aqid*). Orang yang melakukan akad (*'Aqid*) terdiri dari *Mu'jir, Musta'jir,* dan *Ajir*. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, *Musta'jir* (penyewa/penerima manfaat barang) adalah pihak yang menyewa dalam akad *Ijārah al-A'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijārah ala al-'amal*. *Ajir* (pemberi jasa) adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *Ijārah al-'Amal*.[8] Syarat-syarat orang yang melakukan akad (*'Aqid*) adalah berakal sehat, mampu mebedakan, kedua belah pihak harus cakap hukum, dan rela/suka sama suka untuk melakukan akad.[9]

Apabila dikaitkan dengan praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, yang berpihak sebagai *Musta'jir* yaitu pemilik bangunan karena pihak pemilik bangunan menerima jasa dari kuli bangunan. Sedangkan yang berpihak sebagai *Ajir* yaitu pihak kuli bangunan karena pihak kuli bangunan memberikan jasa kepada pemilik bangunan.

Dilihat dari segi orang yang melakukan akad (*'Aqid*) praktik tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat orang yang melakukan akad (*'Aqid*), yang dimana orang yang melakukan akad dari pihak pemilik bangunan (*Musta'jir*) dan pihak kuli bangunan (*Ajir*) sudah sama-sama berakal sehat, mampu membedakan (*mumayyiz*), cakap hukum, dan *an-taradin* (suka sama suka). Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[7] Yazid, *FIQH MUAMALAH*…, 193.
[8] Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.
[9] Rozalindah, *Kompilasi FIKIH EKONOMI SYARIAH* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29) [10]

Rukun kedua yaitu *Shighat*. *Shighat* tediri dari *Ijāb* dan *Qābul*. Syarat-syarat *Shighat* yaitu tujuan pernyataan harus jelas sehingga dapat difahami, antara *Ijāb* dan *Qābul* harus ada kesesuaian, dan pernyataan *Ijāb Qābul* mengacu pada sesuatu yang dikehendaki masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.[11] *Shighat* terhadap praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan ini diketahui bahwa sudah jelas tujuan akad yang dilakukan yaitu membangun rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak. Antara *Ijāb* dan *Qābul* juga ada kesesuian yaitu pihak pemilik bangunan menyatakan "saya mau membuat rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak" lalu pihak kuli menjawab "iya, saya akan membuat rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak". Setelah itu, praktik akad *Ijārah al-'Amal* yang terjadi di Desa Kesamben Wetan telah memperlihatkan kesungguhan oleh para pihak yang ditandai dengan dengan sifat pasti dan tidak ragu. Jadi praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan ini telah sesuai dengan rukun dan syarat *shighat*.

Rukun ketiga yaitu *Ujrah* (upah). Syarat-syarat upah/imbalan adalah upah/imbalan harus berupa sesuatu yang diketahui dengan jelas dari segi kualitas dan kuantitas, sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat, dan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan.[12] Standar umum *Ujrah* (upah) kuli bangunan yang berlaku di Desa Kesamben Wetan yaitu sekitar 90 ribu sampai 110 ribu perhari. 90 ribu itu pakai rokok, kalau 110 ribu itu bersih tidak pakai rokok. Praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, *Musta'jir* (pemilik bangunan) dan *Ajir* (kuli bangunan) membahas/bersepakat terkait besar kecilnya nominal *Ujrah* (upah) yang akan dibayarkan/diberikan kepada kuli bangunan pada

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*…, 83.
[11] Suqiyah, dkk. *HUKUM EKONOMI*…, 156.
[12] Rozalindah, *Kompilasi FIKIH*…, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu pertama kali. Akan tetapi, pada waktu yang kedua/ketiga kalinya, kebanyakan pemilik bangunan tidak membahas/bersepakat terkait besar kecilnya nominal *Ujrah* (upah) untuk kuli bangunan. Praktik tersebut berlaku kepada kuli bangunan yang sama dengan waktu pertama kali.

Praktik *Ujrah* (upah) yang terjadi di Desa Kesamben Wetan, banyak pihak kuli bangunan yang mengalami kerugian karena *Ujrah* (upah) yang didapat/ diberikan oleh pemilik bangunan tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan dibawah standar umum *Ujrah* (upah) yang berlaku di Desa Kesamben Wetan, dikarenakan *Ujrah* (upah) tidak ditentukan diawal akad/perjanjian. Praktik *Ujrah* (upah) tanpa adanya bahasan/kesepakatan tentang besar kecilnya nominal *Ujrah* (upah) diawal akad pada waktu kedua/ketiga kalinya ini sudah terjadi sejak lama dan menjadi suatu kebiasaan yang terdapat di Desa Kesamben Wetan. Jadi, praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan yang terjadi di Desa Kesamben Wetan ini tidak sesuai dengan syarat-syarat *Ujrah* (upah)

Rukun yang terakhir yaitu *Ma'qud 'Alaih* (Objek). Syarat-syarat *Ma'qud 'Alaih* (objek) adalah harus diketahui dengan jelas dan transparan baik dari segi jenisnya, kadarnya ataupun sifatnya, harus sesuatu yang dibolehkan agama, dapat diserahterimakan, perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan fardhu, dan manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan.[13] Dalam praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan ini, sudah sesuai dengan syarat-syarat *Ma'qud 'Alaih* (objek) yaitu dengan menjelaskan jenis pekerjaannya yang berupa kuli bangunan. Dan sifat pekerjaannya yaitu membuat rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak.

Menurut uraian di atas, penulis mengatakan bahwa praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhi syarat-syarat akad *Ijārah*. Khususnya terkait syarat-syarat *Ujrah* (upah), yang pasalnya

[13] Rozalindah, *Kompilasi FIKIH*…, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum Islam syarat *Ujrah* (upah) tersebut harus diketahui dengan jelas dari segi kualitas dan kuantitas baik jumlahnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ –صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." (HR. Abdur Ar-Razzaq)[14]

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika memperkejakan seseorang maka pemilik bangunan dianjurkan untuk membahas tentang besar kecil nominal *Ujrah* (upah) yang akan diberikan/diterima oleh kuli bangunan sehingga tidak akan menimbulkan sengketa dan perpecahan persaudaraan antara kedua belah pihak.

Penjelasan hadits di atas, dapat kita ketahui bahwa praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan yang terjadi di Desa Kesamben Wetan sudah melanggar hadits tersebut, yang dimana hadits tersebut menerangkan bahwasannya dalam praktik *Ijārah* dianjurkan untuk memberi nominal upah yang harus diberikan/dibayarkan pada saat mempekerjakan seseorang. Sedangkan, dalam praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan ini tidak ada bahasan/pemberitahuan tentang besar kecilnya nominal *Ujrah* (upah) untuk kuli bangunan di awal akad/perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kuli bangunan, dimana hal ini tidak dibolehkan dalam Islam untuk saling merugikan diantara pihak yang melakukan kegiatan *mu'āmalah*. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

۞ اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

[14] Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalany, *BULUGUL MARAM MIN ADILLATIL AHKAAM*, Terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl [16]: 90)[15]

Meskipun praktik tersebut sudah menjadi kebiasan masyarakat setempat, jika kebiasaan itu melanggar syariat maka hukumnya tidak boleh. *Ujrah* (upah) harusnya ditentukan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak berapa besar kecilnya nominal *Ujrah* (upah) agar dalam melakukan akad *Ijārah* ini tercapai dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga tidak akan menimbulkan permusuhan dan sengketa antara kedua belah pihak baik dari pihak penerima jasa (*Musta'jir*) dan pihak pemberi jasa (*Ajir*).

2. Analisis fatwa DSN MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Penulis akan menganalisis praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, apa telah sesuai atau belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*. Pertama yaitu ketentuan umum. Point pertama, akad *Ijārah* adalah akad sewa antara *Mu'jir* dengan *Musta'jir* atau antara *Musta'jir* dengan *Ajir* untuk mempertukarkan *Manfa'ah* dan *Ujrah*, baik manfaat barang atau jasa. Point kedua, *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *Mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Point ketiga, *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *Ijārah ala al-A'yan* atau penerima jasa dalam akad *Ijārah ala al-'Amal,* baik *Musta'jir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Point keempat, *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *Ijārah ala al-'Amal*, baik *Ajir* berupa

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*…, 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Apabila dikaitkan dengan praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, akad yang yang dilakukan adalah akad *Ijārah ala al-'Amal* yang dimana akad tersebut termasuk akad dalam bentuk sewa jasa antara *Musta'jir* dengan *Ajir*. Dalam ketentuan umum di atas, pihak kuli bangunan adalah *Ajir* dan pihak pemilik bangunan adalah *Musta'jir*. Praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan ini sudah sesuai dengan ketentuan umum.

Kedua yaitu ketentuan terkait hukum dan bentuk *Ijārah*. Point pertama, bahwa akad *Ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *Ijārah ala al-A'yan* dan akad *Ijārah ala al-'Amal*. Dalam ketentuan ini, akad *Ijārah al-'Amal* boleh dilakukan sehingga praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan hukumnya boleh dengan ketentuan di atas.

Ketiga yaitu ketentuan terkait *Shighat* akad *Ijārah*. Point pertama, akad *Ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dengan *Musta'jir*. Point kedua, akad *Ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronok sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan terkait *Shighat* dalam praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan sudah sesuai dengan ketentuan di atas, bahwa dalam praktik tersebut *Shighat* sudah dinyatakan secara jelas dan dimengerti oleh *Musta'jir* dan *Ajir* yaitu *Musta'jir* ingin membangun rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak. Akad dalam praktik tersebut dilakukan secara lisan.

Keempat yaitu ketentuan terkait *Musta'jir*, dan *Ajir.* Point kedua, *Musta'jir* dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Point kelima, *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *Ujrah*. Point keenam, *Ajir* wajib memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

Praktiknya, *Musta'jir* dan *Ajir* sudah cakap hukum. *Musta'jir* (pemilik bangunan) sudah memiliki kemampuan untuk membayar *Ujrah* kepada *Ajir* (kuli bangunan) dan *Ajir* (kuli bangunan) juga sudah memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa yang bisa disebut dengan jasa kuli bangunan. Praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan sudah sesuai dengan ketentuan terkait *Musta'jir* dan *Ajir*.

Kelima yaitu ketentuan *'Amal* yang dilakukan oleh *Ajir.* Point pertama, *'Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang diperbolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Point kedua, '*Amal* yang dilakukan *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya. Point ketiga, *'Amal* yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad. Point keempat, *Musta'jir* dalam akad *Ijārah ala al-'Amal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraturan perundang-undangan. Point kelima, *Ajir* tidak wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali karena *al-Ta'addi, al-Taqshir*, atau *Mukhalafat al-Syuruth*.

Praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan telah sesuai dengan ketentuan *'Amal* yang dilakukan oleh *Ajir* (kuli bangunan) bahwasannya *'Amal* (pekerjaan) yang dilakukan *Ajir* telah jelas yaitu kuli bangunan dan *'Amal* (pekerjaan) tersebut diperbolehkan menurut syariah. *'Amal* (pekerjaan) kuli bangunan juga sudah sesuai dengan tujuan akad yaitu dengan membangun rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak.

Keenam yaitu ketentuan terkait *Ujrah.* Point pertama, *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Point kedua, kuantitas dan/atau kualitas *Ujrah* harus jelas, baik berupa angka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Ketentuan terkait dengan *Ujrah*, praktik *Ujrah* di Desa Kesamben Wetan, waktu pertama kali menyewa jasa kuli bangunan, semua pemilik bangunan membahas/bersepakat tentang besar kecilnya nominal *Ujrah* (upah) dengan kuli bangunan. Waktu kedua/ketiga kalinya menyewa jasa kuli bangunan tidak ada bahasan/kesepakatan tentang besar kecilnya nominal *Ujrah* (upah) yang akan diterima oleh kuli bangunan. Praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan tidak sesuai dengan ketentuan terkait *Ujrah*

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik *Ujrah* (upah) kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*. Hal ini telah dijelaskan dalam ketentuan terkait *Ujrah* bahwa kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Sedangkan dalam praktiknya kuantitas/kualitas *Ujrah* (upah) tidak diketahui oleh pihak kuli bangunan pada waktu penyewaan kedua/ketiga kalinya.

Pemberian *Ujrah* (upah) yang diberikan tersebut tidak dibahas pada awal perjanjian dengan alasan bahwa pemilik bangunan sudah pernah menyewa kuli bangunan dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar dengan tidak membicarakannya pada awal perjanjian. *Ujrah* (upah) tidak dibicarakan diawal akad, namun langsung diberikan ketika pekerjaan kuli bangunan selesai, yang dibicarakan ketika perjanjian tersebut hanya permintaan dari pemilik bangunan dengan kuli bangunan untuk mengerjakan pekerjaan yang diminta serta membahas terkait tentang hal-hal yang diperlukan ketika pengerjaan bangunan seperti bahan-bahan material.

Sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam hal *Ujrah* (upah). Kalau *Ujrah* (upah) yang diberikan oleh pemilik bangunan sesuai dengan ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku dimasyarakat meskipun tidak ada bahasan/kesepakatan diawal akad maka itu tidak merugikan bagi pihak kuli bangunan, jika *Ujrah* (upah) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasyarakat maka itu akan merugikan bagi pihak buruh. Praktik *Ujrah* kuli bangunan yang terjadi di masyarakat Desa Kesamben Wetan, banyak pihak kuli bangunan yang mengalami kerugian karena merasa *Ujrah* (upah) yang didapat atau yang diberikan oleh penyewa jasa tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh kuli atas pekerjaannya dan dibawah standar upah pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis terkait tentang praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, akad yang dilakukan adalah akad *Ijārah al-'Amal*. Ada beberapa proses yang dilakukan sebelum membangun sebuah rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak yaitu: pertama proses pencarian kuli bangunan, kedua proses kesepakatan kerja, ketiga proses pemberian/pembayaran upah. Standar umum upah di Desa Kesamben Wetan sekitar 90 ribu sampai 110 ribu perhari, 90 ribu pakai rokok dan 110 ribu bersih tidak pakai rokok. Banyak kuli bangunan yang mengalami kerugian karena *Ujrah* (upah) yang didapat/diberikan oleh pemilik bangunan dibawah standar umum yang berlaku. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemberian/pembayaran upah yang tidak sesuai dengan standar pada umunya adalah karena tidak ada bahasan/kesepakatan terkait besar kecilnya nominal *Ujrah* (upah) di awal akad pada waktu menyewa jasa kuli bangunan yang kedua/ketiga kalinya dan pemilik bangunan salah dalam memperkirakan biaya yang diperlukan dalam membuat rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak sehingga berakibat pada *Ujrah* (upah) kuli bangunan.
2. Mengenai analisis hukum Islam, rukun dan syarat *Ijārah* belum terpenuhi secara sempurna. Khususnya terkait syarat-syarat *Ujrah* (upah), yang pasalnya syarat *Ujrah* (upah) harus diketahui dengan jelas dari segi kualitas dan kuantitas baik jumlahnya, sedangkan dalam praktiknya tidak ada kesepakatan terkait nominal *Ujrah* (upah), sehingga *Ujrah* (upah) yang didapat kuli bangunan tidak jelas. Penulis menyimpulkan praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik tidak sesuai menurut hukum Islam. Sedangkan mengenai analisis fatwa DSN-MUI, bahwa praktik *Ujrah* kuli bangunan di Desa Kesamben

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik juga tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan terkait *Ujrah*, dimana kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Sedangkan dalam praktiknya kuantitas/kualitas *Ujrah* (upah) tidak diketahui oleh pihak kuli bangunan pada waktu penyewaan kedua/ketiga kalinya.

B. Saran

Guna menyempurnakan skripsi ini, penulis akan mengutarakan beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat secara umum. Adapun beberapa saran yang diutarakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi pemilik bangunan dalam melakukan transaksi sebaiknya ada pemberitahuan/kesepakan dalam hal upah supaya tidak merugikan lain karena dalam Islam tidak dibenarkan untuk merugikan orang lain.
2. Bagi kuli bangunan sebelum melakukan pekerjaan, sebaiknya lebih memperhatikan kesepakatan yang dibuat dengan pemilik bangunan terutama terkait nominal upah agar upah yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan terkait nominal *Ujrah* (upah), maka sebaiknya melakukan akad baru yang dimana ada kesepakatan terkait nominal *Ujrah* (upah)
3. Bagi masyarakat luas diharapkan selalu memperhatikan apa yang sedang dikerjakan dan dipraktikkan dalam masyarakat apakah sudah sesuai ataupun tidak dalam hukum Islam dan Fatwa DSN MUI dengan tujuan jangan sampai apa yang kita praktikkan dan kerjakan sehari-hari menjadi sia-sia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014.

Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud.* Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Asqalany, Al-Hafidh Ibnu Hajar al-. *BULUGUL MARAM MIN ADILLATIL AHKAAM*. Terj. Dani Hidayat. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.

Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Amalia, Kiki. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kuli Bangunan Dengan Sistem Utang Piutang di desa Ragang, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan".* Skripsi--IAIN Purwokerto, Banyumas, 2017.

Amin, Ma'aruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.

Bahraesy, Salem dan Said Bahraesy. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir.* Jilid II. Surabaya: Bina Ilmu, 1989.

Bejo Utomo. 13 April 2020. *Wawancara*. Gresik.

Bukhori. *Shahih al-Bukhori.* Beirut al-Yamamah: Dar Ibn Katsir, 1987.

Djumialdji, *Perjanjian Kerja.* Jakarta: Bukit Aksara, 1994.

Fakih. 1 April 2020. *Wawancara*. Gresik.

Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Jakarta: Andi Offset, 1986.

Halimah, Nurita. *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum (Studi di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daraya, Kabupaten Lombok Tengah)".* Skripsi--UIN Mataram, Lombok Tengah, 2017.

Ibnu Majah. *Sunan Ibn Majah.* Cairo: 'Isa al-Bab al-Halab wa Syurakah, 1952.

Irfan Riadi, M. "KEDUDUKAN FATWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (ANALISIS YURIDIS NORMATIF)". *Ulumuddin Jurnal of Islamic Legal Studies*, Vol. 4. No. 6. Januari, 2010.

Irfan. 8 April 2020. *Wawancara*. Gresik.

Junaidi. 20 April 2020. *Wawancara*. Gresik.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010.

Kholifatul Mahmudah, Umi. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora)".* Skripsi-- UIN Semarang, Blora, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kholis. 15 Maret 2020. *Wawancara*. Gresik.

Mardani. *HUKUM SISTEM EKONOMI ISLAM*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Musafa'ah, Suqiyah, dkk. *HUKUM EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 1*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Mustofa al-Maragbi, Ahmad. *Tafsir al-Maragbi*. Bandung: PT Alma'rif, 1987.

Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015.

Nawi. 21 April 2020. *Wawancara*. Gresik.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

Ngurawan, Murni. *"Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (studi kasus Perumahan Mapanget Griya Indah)"*. Skripsi-- IAIN Manado, Manado, 2016.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Rahman, Alfalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995.

Rasjid, Sulaiman. *FIQH ISLAM*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.

Rozalindah. *FIKIH EKONOMI SYARIAH*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Alma'rif, 1987.

Saipur. 11 April 2020. *Wawancara*. Gresik.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Subandi, Bambang, dkk, *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2012.

Sugiono. 15 April 2020. *Wawancara*. Gresik.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhar. 5 April 2020. *Wawancara*. Gresik.

Suhendi, Hendi. *FIQH MUAMALAH*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Sumber Data: Profil Desa Kesamben Wetan, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Syafe'i, Rahmad. *FIQH MUAMALAH.* Bandung: CV PUSAKA SETIA, 2000.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2017.

Wahab Afif, Abdul. *Pengantar Studi Alfatawa.* Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000.

Yanto. 30 April 2020. *Wawancara*. Gresik.

Yazid, Muhammad. *FIQH MUAMALAH EKONOMI ISLAM.* Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dal al-Fikr, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id